

**POLITIK HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI
KASUS KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS GAMBAR
(CYBERFLASHING)**

TESIS



Nama Mahasiswa : Khairil Ikhsan
NIM : 19912111
BKU : Hukum Pidana

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN

**POLITIK HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI
KASUS KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS GAMBAR
(CYBERFLASHING)**

Oleh :

Nama Mahasiswa : Khairil Ikhsan
NIM : 21912022
BKU : Hukum Pidana

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir Tesis Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Pembimbing



Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum.



Yogyakarta, 17 Juli 2023

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum.

**POLITIK HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI
KASUS KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS GAMBAR
(CYBERFLASHING)**

Oleh:

Nama Mahasiswa : Khairil Ikhsan
NIM : 21912022
BKU : Hukum Pidana

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir Tesis Ujian Akhir Tesis
Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam
Indonesia dan dinyatakan LULUS pada hari Kamis, 27 Juli 2023

Pembimbing



Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum.

Yogyakarta, 2023


Anggota Penguji I



Hanafi Amrani, S.H., M.H., LL.M., Ph.D.

Yogyakarta, 2023

Anggota Penguji II



Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H.

Yogyakarta, 2023

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum.

MOTTO

*“Dia yang memiliki mengapa untuk hidup bisa menghadapi hampir semua
bagaimana”*

(Nietzsche)

PERSEMBAHAN

*Dedikasi ini saya persembahkan untuk Kedua Orang Tua Tercinta, dan
Almamater Universitas Islam Indonesia khususnya Program Studi Hukum
Program Magister Fakultas Hukum yang saya banggakan*

SURAT PERNYATAAN

Orisinalitas Karya Tulis Ilmiah/Tugas Akhir Mahasiswa Magister Hukum

Universitas Islam Indonesia

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Khairil Ikhsan

No Mahasiswa : 21912022

Adalah benar-benar mahasiswa Magister Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul :

POLITIK HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI KASUS KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS GAMBAR (CYBERFLASHING)

Karya ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Tesis yang diselenggarakan oleh Magister Hukum UII Yogyakarta. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (plagiat);

3. Bahwa meskipun secara hak milik atas karya ilmiah ini adalah pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya saya memberikan kewenangan pada perpustakaan Magister Hukum UII Yogyakarta dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan butir no.1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik secara administratif, akademik, bahkan sanksi pidana jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta, 9 Juli 2023



Khairil Ikhsan, S.H.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Tiada kata yang paling indah selain puji dan rasa syukur kepada Allah SWT, yang telah menentukan segala sesuatu berada di tangan-Nya, sehingga tidak ada setetes embun pun dan segelintir jiwa manusia yang lepas dari ketentuan dan ketetapan-Nya. Alhamdulillah atas hidayah dan inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tesis ini yang berjudul **“POLITIK HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI KASUS KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS GAMBAR (CYBERFLASHING)”**.

Selanjutnya penulis menyadari bahwa penelitian dan penyusunan Tesis ini dapat terlaksana dan diselesaikan berkat motivasi, dukungan, dan bantuan dari berbagai para pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
2. Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
3. Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M. Hum. selaku pembimbing yang sudah membimbing dan memberikan dukungan kepada saya dari awal sampai akhir dengan penuh kesabaran, ketelitian dan keterbukaan dalam mengarahkan penulis demi terselesaikannya tesis ini;
4. Terkhusus Kedua Orang Tua tercinta, Rusdi Amang dan Hj. Satrawati, S.Pd. yang selalu support dan memotivasi penulis untuk dapat sampai ketitik

sekarang ini serta selalu memberikan semangat kuat untuk penulis dapat menyelesaikan dengan baik;

5. Rekan-rekan Ikatan Mahasiswa Magister Hukum Universitas Islam Indonesia;
6. Rekan-rekan Angkatan 47 Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
7. Untuk Melia Prabaningrum, S.H, terimakasih untuk semangat, doa, kasih sayang, perhatian, serta dukungan yang diberikan kepada penulis hingga terselesaikannya tesis ini.
8. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir berupa tesis ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu;

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna, hal itu disadari karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Besar harapan penulis, semoga tesis ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pihak lain pada umumnya. Dalam penyusunan tesis ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari pelaksanaan hingga penyusunan laporan tesis ini.

Yogyakarta, 17 Juli 2023



Khairil Ikhsan, S.H.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	iv
SURAT PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Teori atau Doktrin	12
G. Definisi Operasional.....	18
H. Metode Penelitian.....	18
I. Sistematika Penulisan	22
BAB II TINJAUAN UMUM	24
A. TEORI POLITIK HUKUM PIDANA	24
1. Definisi Politik Hukum	24
2. Bentuk-bentuk Politik Hukum	32
3. Ruang Lingkup Politik Hukum	33
4. Defenisi Politik Hukum Pidana.....	35
B. TEORI KEPASTIAN HUKUM.....	44
1. Pengertian Kepastian Hukum.....	44
2. Pengaturan Terkait Kepastian Hukum	50

C.	TEORI SISTEM HUKUM LON FULLER.....	52
1.	Pengertian Sistem Hukum Menurut Lon Fuller.....	52
2.	Asas dalam Sistem Hukum Menurut Lon Fuller.....	53
D.	Tinjauan Umum Tentang Kasus <i>Cyberflashing</i> di Indonesia	55
1.	Pengertian <i>Cyberflashing</i>	55
2.	Perkembangan dan Ruang Lingkup <i>Cyberflashing</i>	56
3.	Motivasi <i>Cyberflashing</i>	59
4.	Karakteristik <i>Cyberflashing</i>	61
5.	Dampak Adanya <i>Cyberflashing</i>	61
BAB III	PEMBAHASAN	64
A.	Politik hukum pidana Dalam Menanggulangi Kasus Kekerasan Seksual Berbasis Gambar (<i>Cyberflashing</i>) di Indonesia	64
2.	Kasus <i>Cyberflashing</i> di Indonesia.....	64
3.	Kebijakan Formulasi Yang Berlaku Saat Ini Dalam Menanggulangi Kasus <i>Cyberflashing</i> di Indonesia.....	69
B.	Politik Hukum Pidana yang akan Datang Dalam Menanggulangi Kasus Kekerasan Seksual Berbasis Gambar (<i>Cyberflashing</i>) di Indonesia.....	87
1.	Peraturan Perundang-Undangan yang akan Datang dalam Menanggulangi Kasus <i>Cyberflashing</i>	87
2.	Konsep Pengaturan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Hukum Pidana Yang Terkait Dengan Penanggulangan Kejahatan Kekerasan Seksual Berbasis Gambar Dimasa Yang Akan Datang.....	90
BAB IV	PENUTUP	101
A.	Kesimpulan	101
B.	Saran	102
DAFTAR PUSTAKA		104

ABSTRAK

Cyberflashing merupakan salah satu bentuk kekerasan berbasis gender online (KBGO) menggunakan media elektronik yang banyak terjadi di berbagai negara termasuk Indonesia. *Cyberflashing* banyak terjadi pada kamu perempuan mulai dari anak, remaja sampai dewasa. Banyaknya kasus yang terjadi tidak sejalan dengan banyaknya juga kasus yang masuk dalam ranah penegakan hukum karena korban lebih memilih untuk bungkam ketika menjadi korban sehingga membuat kasus ini seperti fenomena gunung es. Kasus *Cyberflashing* merupakan kasus yang memiliki kompleksitas yang cukup tinggi karena terjadi di ruang maya. Namun politik hukum pidana dari segi formulasi yang ada sekarang masih memerlukan reformulasi terhadap pasal-pasal terkait *Cyberflashing* dalam menanggulangi kasus *Cyberflashing* dan pentingnya terkait politik hukum pidana yang akan datang dalam menanggulangi kasus *Cyberflashing*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Normatif dengan menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan undang-undang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa politik hukum pidana dari segi formulasi dalam menanggulangi kasus *Cyberflashing* kurang komprehensif dikarenakan rumusan pasal-pasal yang dapat digunakan dalam menjerat pelaku *Cyberflashing* masih multi tafsir dan karet jika digunakan dalam penegakan kasus *Cyberflashing*. Rumusan pasal-pasal terkait *Cyberflashing* baik dalam UU ITE, UU Pornografi dan UU TPKS bisa digunakan apabila menggunakan penafsiran ekstensif. Konsep dari pengaturan *Cyberflashing* ini diatur secara sektoran untuk menghindari tumpangtindihnya peraturan terkait *Cyberflashing* tersebut. Kompetensi aparat penegak hukum juga masih gagap baik dalam penanganan kasus maupun penerapan aturan dalam menanggulangi *Cyberflashing*. Saran dalam penelitian ini adalah reformulasi terkait rumusan pasal-pasal yang terkait *Cyberflashing* dan pengembangan kompetensi para penegak hukum khususnya dalam bidang teknologi karena melihat kompleksitas dari kejahatan berbasis teknologi yang cukup tinggi sehingga dalam penanggulangannya memerlukan kompetensi yang mumpuni.

Kata Kunci: *Politik Hukum Pidana, Cyberflashing, Kekerasan Seksual Berbasis Gambar, Kesusilaan.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan dunia modern saat ini tidak dapat dilepaskan dan bahkan sangat sering bergantung pada kemajuan teknologi canggih/maju (*high tech or advanced technology*) di bidang informasi dan elektronik melalui jaringan internasional (*internet*). Di satu sisi kemajuan teknologi canggih itu membawa dampak positif di berbagai kehidupan, seperti adanya *e-mail*, *e-commerce*, *e-learning*, EFTS (*Electronic Funds Transfer System* atau system transfer dan elektronik, *Internet Banking*, *Cyber Bank*, *On-line Business*, dan sebagainya. Namun sisi lain, juga membawa dampak negatif, yaitu dengan munculnya berbagai *hightech crime dan Cyber Crime*, sehingga dinyatakan bahwa *Cyber Crime is the most recent type of crime¹* dan *Cyber Crime is part of the seamy side of the Information Society²* (Kejahatan digital merupakan bagian sisi paling buruk dari Masyarakat Informasi).

Penerapan teknologi internet telah menyentuh seluruh aspek kehidupan masyarakat. Hal ini telah menyebabkan perubahan cara berpikir dan bertindak masyarakat suatu bangsa. Tak terkecuali perubahan sikap masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Penggunaan internet pun telah membentuk masyarakat dunia baru yang tidak dihalangi oleh batas-batas teritorial suatu negara yang dahulu

¹ V.D. Dudeja, *Cyber Crimes and Law*. (New Delhi: Commonwealth Publ,2002), hlm. 5.

² Council of Europe. 2001. *Data Protection Working Party*, Opinion 4/2001 On the Council of Europe's Draft Convention on Cyber-Crime, Adopted On 22 March 2001, 5001/01/En/Final Wp 41, hlm. 2

ditetapkan sangat esensial yaitu dunia maya, dunia tanpa batas (*borderless world*) dengan realitas virtual (*virtual reality*.)³

Kejahatan di dunia digital atau *Cyber Crime* merupakan salah satu bentuk atau dimensi baru dari kejahatan masa kini yang mendapat perhatian yang luas di dunia internasional.⁴ Seperti yang dikatakan oleh Volodymyr Golubev menyebutnya sebagai “*the new form of anti- social behavior*”.⁵ Salah satu masalah yang sangat meresahkan dan mendapat perhatian berbagai kalangan adalah masalah *Cyber Crime* di bidang kesusilaan.

Penyalahgunaan internet di dunia maya kini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya secara khusus, terlebih yang dikaitkan dengan perbuatan asusila atau seks. Padahal di dunia *cyber* masalah yang berhubungan dengan seks menimbulkan berbagai permasalahan dalam aspek hukum, moral dan agama. Kekerasan seksual adalah kekerasan yang berbasis gender (*gender based violence*) yang didefinisikan sebagai tindakan yang menimbulkan kerusakan atau penderitaan fisik, seksual atau psikologis; termasuk ancaman dengan tindakan tertentu, pemaksaan, dan berbagai perampasan kebebasan. Kekerasan seksual tidak hanya dapat berupa kekerasan langsung atau fisik, melainkan juga dapat berupa kekerasan tidak langsung atau non-fisik. Oleh karena itu kekerasan seksual dianggap sebagai salah satu pelanggaran HAM yang paling sistematis dan meluas.⁶

³ Agus Raharjo, *Cyber Crime, Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002), hlm.5

⁴ Gde Made Swardana, “Kebijakan Kriminal Dalam Menghadapi Perkembangan Kejahatan Cyber Adultery”, *Tanjungpura Law Journal*, Vol. 1 No. 2 (2017), hlm. 178.

⁵ Barda Nawawi Arief. *Tindak Pidana Mayantara*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.1.

⁶ Achmad Fahham, *Kekerasan Seksual pada Era Digital*. (Jakarta: Intelegensia Intrans Publishing, 2019). hlm. 1.

Kekerasan seksual melalui media *online* semakin marak terjadi, Salah satunya adalah *Cyberflashing*⁷ yang merupakan perkembangan dari *Cyber Crime*. Dalam praktiknya, penerima *Cyberflashing* seringkali tidak mengetahui identitas pengirim, dengan gambar atau rekaman video yang dikirim melalui metode *peer-to-peer*⁸ seperti AirDrop. Dengan demikian, pengirim dapat menjadi keduanya tak dikenal dan yang terdekat. Hal ini lazim di aplikasi kencan dan media sosial tertentu, dan juga dapat terjadi di antara orang-orang yang mungkin saling mengenal.⁹

Adanya pandemi Covid-19, waktu penggunaan media sosial bertambah lebih banyak daripada biasanya. Hal ini mengakibatkan pelecehan seksual yang kerap menimpa perempuan di seluruh dunia makin meningkat. Data Lembaga Penyedia Layanan menunjukkan bahwa KBGS (Kekerasan Berbasis Gender Siber) atau KBGO menunjukkan adanya peningkatan dari 126 kasus di 2019 menjadi 510 kasus pada tahun 2020. Bentuk kekerasan yang mendominasi KBGO adalah kekerasan psikis (49%), disusul kekerasan seksual (48%) dan kekerasan ekonomi (2%).¹⁰

Rayuan dan godaan yang tidak menyenangkan di media sosial dapat dilakukan dengan berbagai cara (*chat, direct message, dan komentar*), dan masih

⁷ *Cyberflashing* adalah sebuah perilaku yang paling sering melibatkan seorang pria yang mengirimkan gambar alat kelaminnya yang tidak diminta kepada seorang wanita.

⁸ P2P atau *peer to peer* adalah [jaringan komputer](#) yang bisa tersusun lebih dari satu komputer di lingkungan tertentu agar bisa saling berbagi.

⁹ Georgina Ryah, “*Cyberflashing and Deepfake Pornography*”, Research and Information Service Briefing Paper Northern Ireland Assembly. hlm 2.

¹⁰ S. M. T. Situmeang, I. M. Nurkusumah. “Kajian Hukum Kekerasan Berbasis Gender Online Dihubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan Dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila”. *Jurnal Hukum Res Nullius*. Vol. 3 No. 2. (2021), hlm. 165

sama mengganggunya dengan godaan dan siulan para oknum di jalanan.¹¹ Dalam praktik keadilannya dari dulu sampai sekarang, masyarakat maupun oknum instansi yang terlibat di dalamnya seringkali mengabaikan dan memandang sebelah mata tindak pidana ini. Hampir semua masyarakat secara sengaja ataupun tidak sengaja sudah pernah melakukan tindak pidana ini dan sebagian besar perempuan telah menjadi korbannya. Sedikit sekali kasus yang dilaporkan karena kurangnya alat bukti beserta saksi, atau karena korban telah diancam oleh pelaku sehingga mereka terganggu secara psikologis.¹²

Terkadang dalam Bahasa sehari-hari disebut sebagai “gambar penis yang tidak diminta”, *Cyberflashing* telah menerima perhatian publik yang cukup besar akhir-akhir ini dan ini diperparah dengan maraknya pelecehan seksual *online* yang bertepatan dengan meningkatnya penggunaan teknologi digital selama pandemi Covid-19.¹³ Data dari YouGov Inggris pun menunjukkan bahwa empat dari 10 perempuan yang menggunakan aplikasi kencan menerima foto genital dari laki-laki. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Bumble di 2021 memperoleh hasil yang lebih besar lagi. Mereka menemukan kalau 48% pengguna berusia 18 sampai 24 tahun menjadi korban *Cyberflashing*.¹⁴ Pada musim panas tahun 2021, ulasan tentang kekerasan dan pelanggaran seksual di sekolah inggris mengungkapkan

¹¹ Feryna Rosyidah, Fadhil Nurdin. “Perilaku Menyimpang: Media Sosial Sebagai Ruang Baru Dalam Tindak Pelecehan Seksual Remaja. Sosioglobal”, *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi*, Vol. 2, No. 2. (2018) hlm. 44.

¹² Kathryn Kirsten Voges, Toar Neman Palilingan dan Tommy F. Sumakul, “Penegakan Hukum Kepada Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Yang Dilakukan Secara Online”, *Lex Crimen*, Vol. 11 No. 4 (2022). hlm. 2.

¹³ Clare McGlynn Dan Kelly Jhonson, “Criminalizing *Cyberflashing*: Options for Law Reform”, *The Journal of Criminal Law*, Vol. 85 No. 3 (2021), hlm. 171.

¹⁴ Gemma Fitri Purbaya, Memahami Apa itu *Cyberflashing* Dalam Kencan *Online*, <https://www.validnews.id/kultura/memahami-apa-itu-Cyberflashing-dalam-kencan-online> Diakses Pada Tanggal 25 Juli 2022.

tingkat pelecehan *online* yang sangat tinggi terhadap anak perempuan termasuk *Cyberflashing*. Selanjutnya, sementara kita telah mengetahui fenomena *Cyberflashing* selama bertahun-tahun telah menjadi lebih umum dalam beberapa tahun terakhir.¹⁵

Kasus kejahatan yang terjadi akibat dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat memerlukan peran serta dari aparat penegak hukum. Kompleksitas dari permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan dunia maya perlu diimbangi dengan pembenahan dan pembangunan sistem hukum pidana secara menyeluruh, baik itu meliputi kulturnya, strukturnya maupun substansi dari hukum pidana itu sendiri. Perbuatan yang dilarang atau tindak pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan dapat digunakan politik hukum pidana. Politik hukum pidana memiliki tujuan yang praktis yang memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan memberikan pedoman, tidak hanya kepada pembuat undang-undang tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang. Politik hukum pidana merupakan studi mengenai Teknik perundang-undangan serta kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menerapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan dapat digunakan dalam mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.¹⁶

¹⁵ Clare McGlynn, "Cyberflashing: Consent, Reform and The Criminal Law", *The Journal of Criminal Law*, Vol. 17 No. 1 (2022), hlm. 3

¹⁶ Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Politik hukum pidana*. (Jakarta: Citra Aditya Bhakti, 2010), hlm.25.

Kebijakan dalam segi hukum yang dianulir oleh pemerintah dalam menanggulangi kasus *Cyberflashing* sebelum adanya Undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual selanjutnya disebut UU TPKS masih belum jelas dan tegas. Hal tersebut dapat dilihat dari peraturan perundang-undangan yang mengatur secara jelas tentang kasus seperti itu. Barulah setelah dilahirkannya UU TPKS memuat aturan yang jelas tentang *Cyberflashing*. Akan tetapi pada realitanya, aplikasi dari peraturan tersebut masih belum maksimal dalam merespon para korban *Cyberflashing*. Sehingga masih banyak korban *Cyberflashing* yang bingung mau bagaimana ketika mereka menjadi korban.

Realitanya *Cyberflashing* bisa menyebabkan ketakutan dan gangguan dalam jaja maya khususnya para wanita. Terbatasnya data yang tersedia tentang masalah ini menunjukkan masalah yang meluas dengan konsekuensi merusak, namun tidak mendapat perhatian yang semestinya sebagai masalah yang layak untuk diteliti secara serius.¹⁷ Fenomena *Cyberflashing* layaknya seperti fenomena gunung es. Kasus ini sudah ada sejak lama dan sering terjadi akan tetapi korban penyintas *Cyberflashing* memilih untuk bungkam dan menganggap hal ini sepele. Seperti yang diketahui bahwa *Cyberflashing* masuk dalam bagian dari *cybercrime* yang begitu cepatnya merebak ke seantero dunia (maya), yang tanpa disadari telah banyak sebenarnya menimbulkan “korban” akibat *Cyberflashing*.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis akan berfokus pada politik hukum pidana dalam menanggulangi kasus *Cyberflashing*. Membahas tentang

¹⁷ Valerie Freeman, “Cyber Flashing: Unwanted and Non-Consensual Lewd Photographs as Technology Enhanced Sexual Harassment”, (Erepository @Seton Hall Seton Hall University, 2020), hlm 3.

perlindungan korban-penyintas *Cyberflashing*, politik hukum yang akan datang dalam menciptakan keamanan dunia maya dan menghadapi perkembangan kasus *Cyberflashing* di Indonesia. Maka dari itu, penulis tertarik untuk mengambil judul **“POLITIK HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI KASUS KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS GAMBAR (CYBERFLASHING)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana politik hukum pidana dalam menanggulangi kasus kekerasan seksual berbasis gambar (*Cyberflashing*)?
2. Bagaimana politik hukum pidana yang akan datang dalam menanggulangi kasus kekerasan seksual berbasis gambar (*Cyberflashing*)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk menjelaskan tentang politik hukum pidana yang sudah berlaku saat ini apakah telah memadai dalam hal perlindungan terhadap korban-penyintas kasus kekerasan seksual berbasis gambar (*Cyberflashing*).
2. Untuk menjelaskan tentang bagaimana seharusnya politik hukum pidana yang akan datang dalam menanggulangi kasus kekerasan seksual berbasis gambar (*Cyberflashing*).

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk dapat memberikan

kontribusi baik secara teoritis kepada disiplin ilmu hukum yang ditekuni oleh peneliti maupun praktis kepada para praktisi huku. Disini dapat dijelaskan kegunaan secara teoritis dan praktis:

1. Manfaat yang bersifat teoritis yaitu penulis mengharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran dibidang ilmu hukum yang diharapkan dapat mengembangkan disiplin ilmu hukum.
2. Manfaat yang bersifat praktis yaitu manfaat yang diharapkan dapat memberikan solusi bagi permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat mengungkapkan teori-teori baru maupun pengembangan teori-teori yang sudah ada, khususnya yang terkait dengan pembahasan tentang penanggulangan kasus *Cyberflashing*.

E. Tinjauan Pustaka

Sejauh ini, penulis telah melakukan penelusuran dan belum menemukan penelitian terkait “Politik Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kasus Kekerasan Seksual Berbasis Gambar (*Cyberflashing*)”. Akan tetapi ada beberapa penelitian yang memiliki kemiripan dengan penelitian terbaru ini yaitu diantaranya:

1. Jurnal yang ditulis oleh Clare McGlynn dan Erika Rackley yang berjudul “Image-Based Sexual Abuse”. Penelitian ini menjelaskan tentang kekerasan seksual yang dilakukan secara online dengan cara mengirimkan gambar berbau seksual tanpa persetujuan. Dalam artikel ini, kami menetapkan konsep kami tentang 'pelecehan seksual berbasis gambar', menggambarkan ruang lingkup dan bahayanya, dan

mengartikulasikan peran hukum dalam menanggapi untuk itu Kekerasan seksual dan pelecehan terhadap perempuan (sayangnya) bukanlah hal baru. Juga bukan mengambil atau mendistribusikan gambar seksual pribadi, baik dengan atau tanpa persetujuan pihak, untuk tujuan seksual atau non-seksual. Apa yang baru, bagaimanapun, adalah ketersediaan teknologi dan media yang mudah, yang memfasilitasi dan mengintensifkan kegiatan ini. Kemajuan teknologi telah melahirkan sarana baru melakukan berbagai bentuk pelecehan dan pelecehan terhadap, terutama, Perempuan. Dalam penelitian ini juga menekankan pentingnya pembentukan hukum yang mengatur secara khusus kasus seperti ini selain dengan pendekatan melalui edukasi.

2. Jurnal yang ditulis oleh Clare McGlynn dan Kelly Johnson yang berjudul "*Criminalising Cyberflashing: Option for Law Reform*". Penelitian ini menjelaskan tentang fenomena *Cyberflashing*, menguraikan prevalensi, bahayanya, dan pengalaman korban-penyintas. Kami kemudian mempertimbangkan sejauh mana hukum pidana Inggris saat ini berlaku untuk bentuk pelecehan seksual ini. Kami berpendapat bahwa meskipun *Cyberflashing* bisa dituntut di Inggris dan Wales, ini hanya dalam keadaan yang sangat terbatas; Hukum yang ada membingungkan, sedikit demi sedikit, memiliki kelalaian yang signifikan, dan akibatnya penuntutan sangat tidak mungkin. Dengan demikian, hukum pidana saat ini di Inggris dan Wales gagal menjadi korban-penyintas *Cyberflashing*. Karena prevalensinya, dampak berbahaya dan kesamaannya dengan bentuk

kekerasan seksual lain yang dikriminalisasi, reformasi hukum yang komprehensif, yang secara tepat membahas *Cyberflashing* sebagai pelanggaran seksual, sekarang menjadi sangat penting. Penelitian inipun memeriksa undang-undang di tempat lain yurisdiksi di mana hukum pidana yang menargetkan *Cyberflashing* telah diadopsi, dan menyediakan rekomendasi untuk reformasi hukum: khususnya, kami merekomendasikan pengembangan yang baru tindak pidana yang dengan sengaja menasar *Cyberflashing* dalam segala bentuknya. Dalam penelitian ini menarik kesimpulan bahwa hukum pidana gagal melindungi kepentingan korban karena tidak ada acara yang jelas untuk menuntut *Cyberflashing*.

3. Jurnal yang ditulis oleh Clare McGlynn yang berjudul “*Cyberflashing: Consent, Reform and the Criminal Law*”. Penelitian ini menjelaskan tentang meningkatnya seruan untuk undang-undang baru yang mengriminalisasi *Cyberflashing* (distribusi gambar penis digital ke orang lain tanpa persetujuan). Dalam penelitian ini memuat kasus untuk tindak pidana berbasis persetujuan yang komprehensif yang secara khusus menargetkan *Cyberflashing*. Dalam penelitian ini juga membahas tentang draf undang-undang yang perlu diusulkan ke legislatif untuk menasar *Cyberflashing* berbasis motif ditolak. Adanya saran akan perlunya reformasi hukum guna mengakomodir kasus seperti ini, meskipun tidak cukup jauh untuk menawarkan ganti rugi bagi korban-penyintas yang sedang memperjuangkannya, juga tidak memberikan

landasan normatif yang tepat untuk Pendidikan dan inisiatif pencegahan. Aturan yang dibahas dalam penelitian ini adalah aturan yang ada di negara Inggris dan Wales. Penelitian ini mengakui bahaya *Cyberflashing* terutama bagi wanita yang berada dalam kesenjangan dan kategori hukum pidana Inggris. Peningkatan kasus seperti ini dan juga meningkatnya pengakuan atas keseriusan bahaya serta penyalahgunaan media online sudah waktunya untuk reformasi legislatif. Namun, jika reformasi semacam itu ingin sepenuhnya mengakui dan menangani pengalaman perempuan, itu harus komprehensif dan didasarkan pada kesalahan inti dari non-persetujuan. Ini berarti mengakui otonomi dan dignitarian bahaya yang dialami wanita. Sayangnya, mengamankan pengakuan semacam itu telah lama menjadi tantangan, dengan Catharine Mackinnon mencatat bahwa pengalaman perempuan tentang 'bahaya martabat, karena immaterial, adalah fana bagi pikiran hukum. Demikian Undang-undang juga akan memberikan landasan normatif yang tepat untuk pengembangan edukatif esensial dan inisiatif pencegahan untuk menantang pelecehan online dan perilaku seksual non-konsensual.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis sendiri memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian terdahulu karena pokok bahasan yang dikaji oleh penulis sendiri akan meneliti tentang bagaimana politik hukum pidana dalam melihat perlindungan terhadap korban *Cyberflashing* serta bagaimana politik hukum pidana yang akan datang dalam menanggulangi perkembangan kasus *Cyberflashing* di Indonesia.

F. Teori atau Doktrin

Bagian kerangka teori akan memaparkan secara umum teori-teori hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini sebagai dasar analisis untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat di dalam rumusan masalah. Selain memaparkan teori-teori hukum, pada bagian kerangka teori akan dipaparkan pula konsep-konsep serta asas-asas hukum yang relevan dalam menjawab rumusan masalah. Ada tiga teori yang akan dipaparkan dalam penelitian ini, yaitu teori Politik Hukum Pidana, Teori Perlindungan Hukum dan Teori Hukum Feminis.

1. Teori Politik Hukum Pidana

Politik hukum pidana (*Penal Policy*) atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan, baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama dalam rangka mencapai tujuan negara.¹⁸ Mengkaji politik hukum pidana akan terkait dengan politik hukum. Politik hukum terdiri atas rangkaian kata politik dan hukum. Menurut Sudarto, istilah politik dipakai dalam berbagai arti, yaitu:

- a. Perkataan *politiek* dalam bahasa Belanda berarti sesuatu yang berhubungan dengan negara
- b. Berarti membicarakan masalah kenegaraan atau yang berhubungan dengan negara.

Hubungan antara politik dan hukum bahwa hukum merupakan produk politik. Hukum dipandang sebagai *dependent variabel*

¹⁸ Moh.Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hal. 16.

(variabel terpengaruh) dan politik sebagai *independent variabel* (variabel berpengaruh). Dapat dirumuskan politik hukum sebagai kebijakan hukum yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah, mencakup pula pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada di belakang pembuatan dan penegakan hukum itu. Hukum tidak dapat hanya dipandang sebagai pasal-pasal yang bersifat imperatif atau keharusan-keharusan, melainkan harus dipandang sebagai subsistem yang dalam kenyataannya bukan tidak mungkin sangat ditentukan oleh politik, baik dalam perumusan materi dan pasal-pasalnya maupun dalam implementasi dan penegakannya.

Dilihat sebagai bagian dari politik hukum, maka politik hukum pidana menurut Barda Nawawi Arief. Mengandung arti bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik.¹⁹ politik hukum pidana itu atau politik hukum pidana (*penal police*) itu pada intinya adalah bagaimana hukum pidana dapat dirumuskan dengan baik dan memberikan pedoman kepada pembuat undang-undang (kebijakan legilatif), kebijakan aplikasi (Kebijakan yudikatif), dan pelaksanaan hukum pidana (kebijakan eksekutif). Kebijakan legeslatif merupakan tahap yang sangat menentukan bagi tahap berikutnya karena pada saat

¹⁹ Magister Ilmu hukum pascasarjana universitas medan area, [Pengertian dan Ruang Lingkup Politik hukum pidana - Program Studi Magister Ilmu Hukum Terbaik di Sumut \(uma.ac.id\)](https://uma.ac.id) diakses pada tanggal 9 januari 2023 pukul 16:03 WIB.

perundang-undangan pidana hendak dibuat maka sudah ditentukan arah yang akan dituju, dengan kata lain perbuatan-perbuatan apa yang dipandang perlu untuk dijadikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana.²⁰

Mengutip pendapat A. Mulder didalam buku Bahan Bacaan Politik karangan Barda Nawawi, politik hukum pidana (*Strafrechtpolitiek*) ialah garis untuk menentukan:²¹

- a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui.
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana.
- c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Barda Nawawi Arief, *Bahan Bacaan Politik Hukum Pidana*, (Jakarta: Pasca Sarjana Universitas Indonesia. 1992), hlm. 7.

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.²²

Menjelaskan kepastian hukum ini maka perlu kiranya penulis menyampaikan bahwa hal itu didasarkan pada adanya pendapat dari Gustav Radbruch bahwa hukum memiliki keharusan untuk memuat tiga nilai dasar dimana dalam bukunya menuliskan bahwasannya dalam hukum terdapat tiga nilai dasar yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*) dimana dalam kepastian hukum membahas dari sudut yuridis, keadilan hukum (*gerechtigheit*) dimana dalam keadilan hukum membahas sudut filosofis sebagaimana keadilan adalah persamaan hak bagi semua orang yang memiliki urusan di ranah pengadilan, dan kemanfaatan hukum (*zweckmassigkeit*) dimana dalam kemanfaatan hukum membahas mengenai utility atau nilai guna.²³

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaat.²⁴

²² Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), hlm. 59

²³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 19.

²⁴ Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm.19.

Adapun pendapat para ahli yang digunakan penulis untuk dijadikan dasar berfikir dan referensi yaitu teori yang dikemukakan Gustav Radbruch yaitu beliau mengatakan bahwasannya pada intinya dalam asas kepastian hukum yakni suatu yang sangat mendasar dimana hukum harus positif, dilaksanakan dan dipatuhi.²⁵ Maksud dari pernyataan beliau adalah asas kepastian hukum adalah hal yang mendasar dalam kehidupan masyarakat dimana hukum tersebut harus mengandung hak-hak individu atau kelompok secara merata yang akan diberlakukan dalam suatu waktu dan tempat tertentu sehingga tujuan dari kepastian hukum nantinya dapat tercapai dan dapat diterima serta menjamin kepastian hukum di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

3. Teori Sistem Hukum Lon Fuller

Teori Sistem hukum menurut Lon Fuller adalah setiap sistem hukum *genuine* (asli) selaku terikat pada asas-asas moral tertentu, yang diberi istilah "*inner morality*". *Inner morality* hukum, yang merupakan asas-asas moral diturunkan dari ide bahwa hukum itu suatu instrumen untuk mengatur dan pengendali bagi perilaku manusia sebagai agen yang memiliki kemampuan mempertimbangkan dan memilih. Peraturan hukum harus diberlakukan ke depan tidak boleh berlaku surut, karena hanya dengan diberlakukan ke depan, manusia

²⁵ Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, (Salatiga: Griya Media, 2011), hlm. 33- 34

sebagai agen mampu menentukan pilihan dalam berperilaku. Sama halnya bahwa kaidah peraturan hukum harus relatif jelas, memungkinkan peraturan hukum yang berlaku dipatuhi.

Fuller mengakui bahwa diantara ide dasar Teori Hukum Alam dapat dipertahankan dengan mengaitkan antara hukum positif dengan moralitas, dan keterkaitan itu berakar pada sifat hukum itu sendiri. Menurut Fuller, kemungkinan fakta jika sistem hukum yang tidak adil secara moral hukum positif itu tidak wajib dipatuhi. Dperingatkan pula lebih tegas bahwa *innermorality* tidak menjamin bahwa setiap sistem hukum *genuine* itu adalah hukum yang adil, dan apabila hukum itu secara serius tidak adil dari sisi moral fundamental maka kewajiban untuk mematuhi harus dikesampingkan, dengan perkataan lain hukum yang tidak adil menurut moral secara fundamental tidak perlu ditaati.

Lon Fuller mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut adalah:²⁶

- a. Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal tertentu;
- b. Peraturan tersebut diumumkan kepada publik;
- c. Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;

²⁶ Lon L. Fuller, *The Morality of Law* (McGraw-Hill: Yale University Press, 1964), hlm. 54-58.

- d. Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;
- e. Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;
- f. Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
- g. Tidak boleh sering diubah; dan
- h. Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

Pendapat Lon Fuller di atas dapat dikatakan harus ada kepastian antara peraturan dan pelaksanaannya. Dengan demikian, sudah memasuki ranah aksi, perilaku, dan faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana hukum positif dijalankan.

G. Definisi Operasional

1. *Cyberflashing* adalah sebuah perilaku yang paling sering melibatkan seorang pria yang mengirimkan gambar alat kelaminnya yang tidak diminta kepada seorang wanita.
2. *Cyber Crime* atau kejahatan di dunia maya, adalah jenis kejahatan yang dilakukan melalui komputer dan jaringan.
3. Kekerasan Berbasis Gender Siber adalah kekerasan berbasis gender yang difasilitasi oleh teknologi dan internet dengan maksud melecehkan korban berdasarkan gender atau seksualitas tertentu.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, maka penelitian ini tergolong kepada penelitian hukum Normatif, karena dalam penelitian ini penulis mempelajari peraturan perundang-undangan serta teori hukum yang ada di Indonesia untuk meneliti penelitian. Sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, penelitian ini diarahkan untuk mengetahui tentang politik hukum pidana yang ada dalam dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman, Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang. Nomor 11 Tahun 2008. Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

2. Objek Penelitian

1. politik hukum pidana yang berlaku sudah memadai dalam hal penanggulangan kasus kekerasan seksual berbasis gambar (*Cyberflashing*)
2. politik hukum pidana yang akan datang dalam menanggulangi kasus kekerasan seksual berbasis gambar (*Cyberflashing*)?

3. Bahan Hukum

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, dan sebagainya. Dalam penulisan ini penulis mengacu pada
- 1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
 - 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
 - 3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran,
 - 4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman,
 - 5) Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi,
 - 6) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - 7) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, pada penelitian ini data sekunder diartikan sebagai sumber hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat pakar atau ahli yang mempelajari bidang tertentu, dan juga bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer antara lain buku-buku hasil penulisan, jurnal, makalah, artikel, surat kabar, internet yang terkait

dengan objek penulisan ini.²⁷

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik penelusuran kepustakaan "*Library Legal Research*" atau dikenal dengan "Penelitian Hukum atau Instruksi Penelitian Hukum". Penelitian ini penulis lakukan dengan membaca, merangkum, serta mengkaji bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan penelitian berupa literatur-literatur, peraturan perundang-undangan yang relevan dan berhubungan langsung dengan objek penelitian yang dijadikan sebagai landasan teoritis.

5. Analisis Data

Penelitian ini data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif dengan menjelaskan, menguraikan, serta menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah yang berkaitan dengan topik yang penulis kaji, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif. Sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data, dengan demikian hasil penelitian ini bersifat evaluatif analitis.

²⁷ Abdulkadir Muhammad, "*Hukum dan Penelitian Hukum*", (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 172.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan logika deduktif, yaitu berupa aturan-aturan hukum yang bersifat umum dijabarkan (dikonkritisasi) dalam wujud peraturan hukum yang konkrit, sehingga dapat ditafsirkan dan dapat diperoleh kesimpulan dari pembahasan sebagai upaya untuk mengetahui jawaban dari permasalahan-permasalahan yang ada dalam penulisan ini.

I. Sistematika Penulisan

Pada sub bab ini penulis menjelaskan mengenai sistematika penulisan tesis. Pada Bab I, penulis membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan Pustaka, kerangka teori dan metode penelitian serta sistematika penulisan. Pada Bab II, membahas terkait tinjauan umum terkait Tentang Teori Politik Hukum Pidana, Teori Kepastian Hukum, Teori Hukum Feminis Dan Kekerasan Seksual Berbasis Gambar (*Cyberflashing*). Pada Bab III membahas jawaban dari rumusan masalah ke-1 dan ke-2 yakni Politik hukum pidana Dalam Menanggulangi Kasus Kekerasan Seksual Berbasis Gambar (*Cyberflashing*) di Indonesia yang terdiri dari beberapa subbab yaitu kasus *Cyberflashing* di indonesia, Kebijakan Formulasi Yang Berlaku Saat Ini Dalam Menanggulangi Kasus *Cyberflashing* di Indonesia, Kebijakan Aplikasi dalam Kasus Kekerasan Seksual Berbasis Gender Online (*Cyberflashing*) dan Politik hukum pidana Yang Akan Datang Dalam Menanggulangi Kasus Kekerasan

Seksual Berbasis Gambar (*Cyberflashing*) di Indonesia yang terdiri dari beberapa sub bab juga yakni Peraturan Perundang-Undangan Yang Akan Datang dalam Menanggulangi Kasus *Cyberflashing*, Konsep Pengaturan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Hukum Pidana Yang Terkait Dengan Penanggulangan Kejahatan Kekerasan Seksual Berbasis Gambar Dimasa Yang Akan Datang. Lalu pada bagian terakhir yaitu Bab IV yang menguraikan kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM

TINJAUAN UMUM TENTANG TEORI POLITIK HUKUM PIDANA, TEORI KEPASTIAN HUKUM, TEORI SISTEM LON FULLER DAN KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS GAMBAR (*CYBERFLASHING*).

A. TEORI POLITIK HUKUM PIDANA

1. Definisi Politik Hukum

Istilah politik hukum diperkenalkan di Indonesia untuk pertama kali oleh Soepomo pada tahun 1947, melalui tulisannya di Majalah Hoekoem dalam artikel yang berjudul “Soal-Soal Politik Hoekoem dalam Pembangunan Negara Indonesia”. Selanjutnya politik hukum menjadi cabang pengetahuan sekaligus diajarkan sebagai suatu mata kuliah dalam kurikulum Ilmu Hukum di Indonesia setelah diperkenalkan oleh Moh. Mahfud MD dalam disertasinya yang kemudian diterbitkan dalam bentuk buku dengan judul “Politik Hukum Indonesia”²⁸

Banyak para ahli yang memberikan pendapat terkait dengan pengertian politik hukum, antara lain sebagai berikut:²⁹

1. Menurut Padmo Wahjono, politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara yang bersifat mendasar

²⁸ Winardi dan Sirajuddin, *Politik Hukum*, (Malang: Setara Press, 2019), hlm. 2

²⁹ Eka N.A.M. Sihombing, *Politik Hukum*, (Medan: Enam Media, 2020), hlm 1-3.

dalam menentukan arah, bentuk, maupun isi dari hukum yang akan dibentuk dan tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu;³⁰

2. Teuku Mohammad Radhie dalam tulisannya berjudul “Pembaharuan dan Politik Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional” mendefenisikan politik hukum sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya, dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun;
3. Menurut Soedarto, politik hukum adalah kebijakan dari negara melalui badanbadan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturanperaturan yang dikehendaki, yang diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicitacitakan;
4. Satjipto Rahardjo mendefenisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat.
5. Menurut Moh. Mahfud MD, politik hukum adalah *legal policy* atau garis kebijakan resmi tentang hukum yang

³⁰ Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, Dasardasar Politik Hukum, Rajawali Pers, Depok, 2018, Hlm. 26 27

akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama dalam rangka mencapai tujuan negara.

6. Menurut M. Hamdan, politik hukum adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman, tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menetapkan undang-undang dan juga kepada penyelenggara atau pelaksanaan putusan pengadilan;
7. Menurut Bellefroid, politik hukum adalah suatu disiplin ilmu hukum yang mengatur tentang cara bagaimana merubah *ius constitutum* menjadi *ius constituendum*, atau menciptakan hukum baru untuk mencapai tujuan mereka, selanjutnya kegiatan politik hukum meliputi mengganti hukum dan menciptakan hukum baru karena adanya kepentingan yang mendasar untuk dilakukan perubahan sosial dengan membuat suatu peraturan bukan penetapan;³¹
8. L.J. van Appeldoorn dalam bukunya *Pengantar Ilmu*

³¹ Mia Kusuma Fitriana, "Peranan Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 12, No. 2, (2015), hlm. 8.

Hukum menyebut dengan istilah politik perundang-undangan, yang berarti menetapkan tujuan dan isi peraturan perundangundangan;

Perlu diketahui bahwa politik hukum sebagai suatu disiplin ilmu keberadaannya tidak dapat dilepaskan dari sumber disiplin ilmu pokoknya, yakni disiplin ilmu hukum, teori hukum serta ilmu induknya yakni filsafat hukum. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Soerjono Soekamto, pemanfaatan penggabungan ilmu hukum dengan filsafat hukum adalah politik hukum. Politik hukum bersifat praktis dan bersifat fungsional dengan cara penguraian yang bersifat teleogis-konstruktif. Cara penguraian teleologis-konstruktif tersebut dalam hubungannya dengan pembentukan hukum dan penemuan hukum. Pembentukan hukum adalah merupakan penentuan kaidah konkret yang berlaku secara khusus.³² Dengan demikian, dilihat secara keilmuan, politik hukum akan menjadikan “Filsafat Hukum” sebagai ilmu induknya dan “Ilmu Hukum” sebagai poros utama keilmuannya. Berdasarkan pemikiran demikian penulis menilai bahwa secara keilmuan, politik hukum merupakan derivasi dari “Ilmu Hukum”.

Padmo Wahjono mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi dari

³² Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali, 1985). hlm 5.

hukum yang akan dibentuk.³³ Pada tulisannya yang lain, Padmo Wahjono mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk dan tentang hal-hal apasaja yang akan dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu yang didalamnya mencakup pembentukan, penerapan dan penegakan hukum.³⁴ Selanjutnya Otje Salman menyatakan bahwa politik hukum (*rechtpolitiek*) adalah kegiatan untuk memilih dan menerapkan nilai-nilai.³⁵

Melihat berbagai pendapat para ahli di atas, penulis berkesimpulan bahwa politik hukum secara sederhana dapat diartikan sebagai kebijaksanaan dari negara atau pemerintah dengan perantaraan badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan atau kebijakan-kebijakan yang dikehendaki, yang diperkirakan dapat digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat, menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara serta untuk mencapai apa yang dicita-citakan yakni tujuan nasional suatu negara (dalam konteks Indonesia hal ini terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tepatnya pada Alinea

³³ Mahfud Md. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), Hal 13

³⁴ Dey Ravena dan Kristian, *Kebijakan Kriminal*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm 48.

³⁵ Otje Salman, *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*, (Bandung: Armico 1989), hlm. 13.

keempat, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Kesemuanya itu harus dilakukan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.³⁶

Politik hukum merupakan salah satu kajian dalam disiplin ilmu hukum yang melibatkan pendekatan nonhukum. Politik hukum dalam disiplin ilmu hukum dapat diartikan berbagai makna. Pertama, politik hukum diartikan sebagai legal policy (kebijakan hukum) yang akan atau telah dilaksanakan oleh pemerintah. Politik hukum ini mencakup pembuatan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materimateri hukum agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan pelaksanaan ketentuan hukum yang sudah ada, termasuk penegakan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum. Kedua, politik hukum berfokuskan kepada pembangunan hukum, yaitu tentang menyelidiki peran kelompokkelompok sosial maupun kepentingannya dalam masyarakat dalam hal bagaimana hukum itu dibentuk, dikonseptualisasikan, diterapkan, dan dilembagakan dalam suatu proses politik yang sesuai dengan citacita awal suatu bangsa. Ketiga, politik hukum dimaknai sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan

³⁶ Dey Ravena dan Kristian, *Op Cit*, hlm.. 49.

dibentuk. Sedangkan Keempat, politik hukum memiliki arti sebagai aktivitas memilih dan mekanisme yang digunakan dalam rangka mencapai tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Pemahaman Kelima, politik hukum dimaknai sebagai kebijakan negara melalui badanbadan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturanperaturan yang dikehendaki yang diperkirakan dan yang digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai tujuan yang menjadi cita-cita. Keenam, politik hukum diartikan sebagai sesuatu tidak terlepas dari realitas sosial dan tradisional yang ada dalam negara, di sisi lain sebagai anggota masyarakat internasional, politik hukum Indonesia juga terkait dengan realitas dan politik hukum internasional. Sedangkan ketujuh, politik hukum merupakan bagian dari ilmu hukum dan dapat dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu politik hukum sebagai terjemahan dari *rechts politiek*, politik hukum bukan terjemahan dari *rechts politiek*, dan politik hukum yang membahas tentang *public policy*. Kedelapan, politik hukum secara sederhana dapat dipahami sebagai arah resmi tentang hukum yang diberlakukan untuk mencapai tujuan negara.³⁷

Menurut Abdul Hakim Garuda Nusantara politik hukum

³⁷ Ibnu Sina Chandranegara, *Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman Pasca Transisi Politik: Dinamika Penuangan dan Implementasinya*, (Jakarta: Um Jakarta Press, 2018), hlm. 39-40.

adalah legal policy atau kebijakan hukum yang hendak diterapkan atau dilaksanakan secara nasional oleh suatu pemerintahan Negara tertentu yang meliputi:³⁸

- 1) Pelaksanaan secara konsisten ketentuan hukum yang telah ada
- 2) Pembaharuan hukum yang berintikan pembaharuan atas hukum yang telah ada dan pembuatan hukum-hukum baru. Dalam konteks politik hukum jelas bahwa hukum adalah alat yang bekerja pada system hukum tertentu untuk mencapai tujuan Negara atau cita-cita. Oleh karena itu tujuan dari pada politik hukum itu ialah bagaimana menentukan hukum yang berujung pada pembaharuan atau penghapusan norma hukum yang telah ada dan bagaimana melaksanakan norma hukum tersebut. Mengenai pembaharuan hukum tidak harus dimaknai dengan pembuatan hukum baru. Akan tetapi memilih dan memilah hukum yang telah ada apabila mengandung nilai-nilai yang universal, dapat tetap di berlakukan. Seperti yang ditegaskan oleh Satjipto Raharjo bahwa politik hukum adalah sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat.
- 3) Penegasan fungsi lembaga penegak hukum serta pembinaan para anggotanya.
- 4) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat menurut persepsi elite pengambil kebijakan. Dalam bentuknya hukum berupa suatu undang-undang, sebagai karya intelektual yang sengaja dibuat oleh pemerintah untuk menentukan suatu pola perilaku masyarakat. Sehingga penentuan hukum disini bersifat *top-down*.

Politik hukum yang berupa legal policy tentang hukum yang diberlakukan atau tidak diberlakukan selalu dikaitkan dengan

³⁸ Moh Mahfud Md, *Op Cit*, hlm. 15

tujuan Negara. Oleh karena itu, menurut Mahfud MD³⁹ politik hukum itu ada yang bersifat permanen atau berjangka panjang dan ada yang bersifat periodic. Yang bersifat permanen yaitu pemberlakuan prinsip pengujian yudicial, ekonomi kerakyatan, keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, penggantian hukum peninggalan colonial dengan hukum hukum nasional, penguasaan sumberdaya alam oleh Negara, kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan sebagainya. Disini terlihat bahwa beberapa prinsip yang dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sekaligus berlaku sebagai politik hukum. Sedangkan yang bersifat periodic adalah politik hukum yang dibuat sesuai dengan perkembangan situasi yang dihadapi pada setiap periode tertentu baik yang akan diberlakukan maupun yang akan dicabut, misalnya pada periode 1973-1978 ada politik hukum untuk melakukan unifikasi dan kodifikasi dalam bidangbidang hukum tertentu, pada periode 1983-1988 ada politik hukum untuk membentuk peradilan tata usaha Negara.

2. Bentuk-bentuk Politik Hukum

Dalam bentuk-bentuk mengenai kepastian hukum sendiri disini penulis menggunakan pendapat ahli yaitu Apeldoorn dimana

³⁹ Moh. Mahfud Md. *Politik Hukum Di Indonesia*. (Depok: Rajawali Pers, 2014), hlm.

beliau menyampaikan dalam bentuk kepastian hukum dapat dibagi menjadi dua aspek yaitu:

- a. Proses pembuatan dalam kepastian hukum harus bersifat jelas atau detail, pada hal ini ketika dilakukannya pembentukan peraturan hukum harus disesuaikan dengan kenyataan dan dapat menanggapi isu-isu dengan cepat.
- b. Sebagai keamanan hukum yang harus dipastikan terlindungi, dapat diartikan bahwasanya dengan adanya peraturan yang jelas dan memiliki batasan yang jelas maka hukum akan memberikan keamanan yang akan melindungi masyarakat yang akan tercipta kepastian hukum.

Jika memilah konsep daripada bentuk positivisme yang dijabarkan bahwasanya pada aturan hukum haruslah menaruh batasan secara menyeluruh.

3. Ruang Lingkup Politik Hukum

Berbagai defenisi politik yang dikemukakan oleh beberapa sarjana di atas, dapat dikatakan bahwa studi politik hukum mencakup sekurangkurangnya 3 (tiga) hal, yaitu Pertama, kebijakan negara (garis resmi) tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan dalam rangka pencapaian tujuan negara; Kedua, latar belakang politik, ekonomi, sosial, budaya atas lahirnya produk hukum, dan Ketiga, penegakan

hukum di dalam kenyataan lapangan.⁴⁰

Sedangkan menurut Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, ruang lingkup atau wilayah kajian politik hukum adalah:⁴¹

1. Proses penggalian nilai-nilai dan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat oleh penyelenggara negara yang berwenang merumuskan politik hukum;
2. proses perdebatan dan perumusan nilai-nilai dan aspirasi tersebut ke dalam bentuk sebuah rancangan peraturan perundangundangan oleh penyelenggara negara yang berwenang merumuskan politik hukum;
3. penyelenggara negara yang berwenang merumuskan dan menetapkan politik hukum;
4. peraturan perundangundangan yang memuat politik hukum;
5. faktor-faktor yang mempengaruhi dan menentukan suatu politik hukum, baik yang akan, sedang, dan telah ditetapkan;
6. pelaksanaan dari peraturan perundangundangan yang merupakan implementasi dari politik hukum suatu negara.

Tidak jauh berbeda, Abdul Manan menyatakan bahwa

⁴⁰ Eka N.A.M. Sihombing, *Politik Hukum...., Op. Cit.*, hlm.4.

⁴¹ Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-dasar Politik Hukum*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm 51-52.

wilayah kerja dan kegiatan politik hukum meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. proses penggalian nilai-nilai dan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat oleh penyelenggara negara yang berwenang menentukan politik hukum;
2. proses pendekatan dan perumusan nilai-nilai dan aspirasi yang tersebut dalam poin pertama di atas ke dalam sebuah rancangan peraturan perundang-undangan oleh penyelenggara negara yang berwenang merumuskan dan menetapkan hukum;
3. fakta-fakta yang mempengaruhi dan menentukan suatu politik hukum, baik yang akan datang maupun yang sudah ditetapkan;
4. pelaksanaan dari peraturan yang merupakan implementasi dari politik hukum suatu negara.

4. Defenisi Politik Hukum Pidana

Menurut Prof. Moeljatno, S.H. memberikan pengertian mengenai hukum pidana yang mana ia menyebutkan bahwa hukum pidana merupakan salah satu dari banyaknya hukum dalam suatu Negara. Menurut Prof. Moeljatno, S.H. Hukum Pidana merupakan sebuah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku didalam suatu negara, yang mengadakan aturan-aturan dan dasar-

dasar untuk:⁴²

- a. Menetapkan perbuatan apa saja yang dilarang untuk dilakukan dan juga memberikan hukuman pidana atau sanksi bagi orang yang melanggar ketentuan tersebut.
- b. Menetapkan kapan mereka yang melanggar diberikan sanksi pidana dan dalam hal perbuatan yang bagaimana mereka diberikan sanksi pidana.
- c. Menetapkan cara-cara penjatuhan pidana bagi mereka yang telah melanggar ketentuan yang telah berlaku.

Pendapat Ahli lainnya yakni dari Adami Chazawi yang mana beliau memberi pengertian mengenai hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum publik. Adami Chazawi memberikan pengertian mengenai hukum pidana secara luas dimana beliau juga memaparkan mengenai proses pelaksanaan hukuman pidana yang diberikan kepada pelanggar. 7 Menurut beliau, hukum publik tersebut berisi mengenai suatu ketentuan yakni:⁴³

- a. Ketentuan secara umum mengenai hukum pidana dan juga perbuatan-perbuatan yang dilarang untuk dilakukan disertai sanksi pidana (straf) bagi pelanggar
- b. Beberapa syarat yang harus terpenuhi bagi orang yang melanggar untuk bisa dijatuhi hukuman pidana sesuai

⁴² Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedelapan, Edisi Revisi. (Jakarta: Penerbit Renika Cipta. 2008). hal. 1.

⁴³ Adami Chazawi. *Hukum Pidana Bagian I*. (Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 2.

ketentuan yang telah ditetapkan untuk menghukum perbuatan pelanggar tersebut.

- c. Langkah-langkah yang dapat dan harus dilaksanakan oleh para penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim terhadap pelanggar hukum untuk menjatuhkan hukuman pidana terhadapnya. Pelanggar juga dapat melindungi haknya dari tindakan atau upaya yang akan dilakukan oleh para penegak hukum tersebut seperti misalnya melalui pengacara.

Melihat beberapa pendapat Ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa pemahaman mengenai hukum pidana. Pertama, hukum pidana dapat diartikan sebagai hukum pidana materiil (substantive criminal law) yang mana hukum pidana materiil adalah ketentuan hukum mengenai hal-hal yang dilarang untuk dilakukan, syarat yang harus dipenuhi untuk seseorang dapat dinyatakan sebagai pelanggar serta dapat dijatuhi hukuman pidana atau hukuman tertentu akibat perbuatan yang dilakukan oleh pelanggar tersebut, dan berisi ketetapan mengenai hukuman berupa hukuman pidana atau hukuman berupa tindakan. Ketiganya disebut dengan *criminal act*, *criminal responsibility*, dan *punishment/treatment*.⁴⁴

⁴⁴ Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2011), hlm. 5.

Politik hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing istilah politik hukum pidana ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal law policy* atau *staatrechtspolitiek*.⁴⁵ Politik hukum pidana (*Penal Policy*) atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan, baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama dalam rangka mencapai tujuan negara.⁴⁶

Marc Ancel pernah menyatakan bahwa, “*modern criminal science*” terdiri dari tiga komponen “*Criminology*”, “*Criminal Law*” dan “*Penal Policy*”. *Penal Policy* adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang dan juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.⁴⁷

Mengkaji politik hukum pidana akan terkait dengan politik hukum. Politik hukum terdiri atas rangkaian kata politik dan hukum. Menurut Sudarto, istilah politik dipakai dalam berbagai arti, yaitu:

⁴⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Politik hukum pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 26

⁴⁶ Moh. Mahfud Md. *Politik Hukum di Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm 16.

⁴⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Politik hukum pidana.*, *Op.Cit.* hlm 23.

- c. Perkataan *politiek* dalam bahasa Belanda berarti sesuatu yang berhubungan dengan negara
- d. Berarti membicarakan masalah kenegaraan atau yang berhubungan dengan negara.

Hubungan antara politik dan hukum bahwa hukum merupakan produk politik. Hukum dipandang sebagai *dependent variabel* (variabel terpengaruh) dan politik sebagai *independent variabel* (variabel berpengaruh).

Dapat dirumuskan politik hukum sebagai kebijakan hukum yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah, mencakup pula pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada di belakang pembuatan dan penegakan hukum itu. Hukum tidak dapat hanya dipandang sebagai pasal-pasal yang bersifat imperatif atau keharusan-keharusan, melainkan harus dipandang sebagai subsistem yang dalam kenyataannya bukan tidak mungkin sangat ditentukan oleh politik, baik dalam perumusan materi dan pasal-pasalnya maupun dalam implementasi dan penegakannya.

Dilihat sebagai bagian dari politik hukum, maka politik hukum pidana menurut Barda Nawawi Arief. Mengandung arti bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu

perundang-undangan pidana yang baik.⁴⁸ politik hukum pidana itu atau politik hukum pidana (*penal police*) itu pada intinya adalah bagaimana hukum pidana dapat dirumuskan dengan baik dan memberikan pedoman kepada pembuat undang-undang (kebijakan legilatif), kebijakan aplikasi (Kebijakan yudikatif), dan pelaksanaan hukum pidana (kebijakan eksekutif). Kebijakan legeslatif merupakan tahap yang sangat menentukan bagi tahap berikutnya karena pada saat perundang-undangan pidana hendak dibuat maka sudah ditentukan arah yang akan dituju, dengan kata lain perbuatan-perbuatan apa yang dipandang perlu untuk dijadikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana.⁴⁹

Mengutip pendapat A. Mulder didalam buku Bahan Bacaan Politik karangan Barda Nawawi, politik hukum pidana (*Strafrechtpolitiek*) ialah garis untuk menentukan:⁵⁰

- d. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui.
- e. Apa yang dapatdiperbuatuntuk mencegah terjadinya tindak pidana.
- f. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan

⁴⁸ Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area, [Pengertian Dan Ruang Lingkup Politik hukum pidana - Program Studi Magister Ilmu Hukum Terbaik Di Sumut \(Uma.Ac.Id\)](#) Diakses Pada Tanggal 9 Januari 2023 Pukul 16:03 Wib.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Barda Nawawi Arief, *Bahan Bacaan Politik Hukum Pidana*, (Jakarta: Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 1992), hlm. 7.

pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum pidana maupun politik kriminal. Menurut Sudarto, politik hukum adalah:

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.⁵¹

Politik hukum pidana pada dasarnya merupakan aktivitas yang menyangkut proses menentukan tujuan dan cara melaksanakan tujuan tersebut. Terkait proses pengambilan keputusan atau pemilihan melalui seleksi di antara berbagai alternatif yang ada mengenai apa yang menjadi tujuan sistem hukum pidana mendatang. Dalam rangka pengambilan keputusan dan pilihan tersebut, disusun berbagai kebijakan yang berorientasi pada berbagai masalah pokok dalam hukum pidana (perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan atau pertanggung jawaban

⁵¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Politik hukum pidana*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), hlm 26.

pidana dan berbagai alternatif sanksi baik yang merupakan pidana maupun tindakan).

Upaya dalam hal mencapai tujuan tertentu hukum pidana tidak dapat bekerja sendiri, tetapi perlu melibatkan sarana-sarana lainnya yang mendukung, yakni tahapan politik hukum pidana, dalam mengoperasionalkan hukum pidana, melalui tahap formulasi kebijakan legislatif atau pembuatan peraturan perundang-undangan, tahap perencanaan yang seharusnya memuat tentang hal-hal apa saja yang akan dilakukan, dalam menghadapi persoalan tertentu dibidang hukum pidana, dan kejahatan yang terjadi selalu berorientasi pada kebijakan penanggulangan kejahatan terpadu, sebagai upaya yang rasional guna pencapaian kesejahteraan masyarakat dan sekaligus perlindungan masyarakat.⁵²

Penggunaan hukum pidana dalam mengatur masyarakat (lewat peraturan perundang-undangan) pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (*policy*). Operasionalisasi politik hukum pidana dengan sarana penal (pidana) dapat dilakukan melalui proses yang terdiri atas tiga tahap, yakni:⁵³

1. Tahap formulasi (kebijakan legislatif)
2. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial)

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*

3. Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif).

Berdasarkan hal di atas, politik hukum pidana terkandung di dalamnya tiga kekuasaan, yaitu tahap formulasi berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan atau pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh pembuat undang-undang. Tahap aplikasi merupakan kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan, dan tahapan eksekusi dalam melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksana atau eksekusi pidana.

Dilihat dari perspektif hukum pidana, maka kebijakan formulasi harus memperhatikan harmonisasi internal dengan sistem hukum pidana atau aturan pembedaan umum yang berlaku saat ini. Tidaklah dapat dikatakan terjadi harmonisasi/sinkronisasi apabila kebijakan formulasi berada diluar sistem hukum pidana yang berlaku saat ini. Kebijakan formulasi merupakan tahapan yang paling strategis dari penal policy karena pada tahapan tersebut legislatif berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan, pertanggung jawaban pidana

dan sanksi apa yang dapat dikenakan. Oleh karena itu, upaya penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak hukum tetapi juga tugas aparat pembuat undang-undang (aparatur legislatif).⁵⁴

Politik hukum pidana atau politik hukum pidana (*penal policy*) operasionalisasinya melalui beberapa tahap yaitu tahap formulasi (kebijakan legislatif), tahap aplikasi (kebijakan yudikatif, yudisial) dan tahap eksekusi (kebijakan eksekusi/administrasi). Dari ketiga tahap tersebut, tahap formulasi merupakan tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui politik hukum pidana. Kesalahan/kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.

B. TEORI KEPASTIAN HUKUM

1. Pengertian Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat

⁵⁴ *Ibid.*

menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.⁵⁵

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁵⁶

Menjelaskan kepastian hukum ini maka perlu kiranya penulis menyampaikan bahwa hal itu didasarkan pada adanya pendapat dari Gustav Radbruch bahwa hukum memiliki keharusan untuk memuat tiga nilai dasar dimana dalam bukunya menuliskan bahwasannya dalam hukum terdapat tiga nilai dasar yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*) dimana dalam kepastian hukum membahas dari sudut yuridis, keadilan hukum

⁵⁵ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), hlm. 59

⁵⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm.158.

(*gerechtigheit*) dimana dalam keadilan hukum membahas sudut filosofis sebagaimana keadilan adalah persamaan hak bagi semua orang yang memiliki urusan di ranah pengadilan, dan kemanfaatan hukum (*zweckmassigkeit*) dimana dalam kemanfaatan hukum membahas mengenai utility atau nilai guna.⁵⁷

Kepastian sendiri secara etimologis intinya berasal dari kata pasti dimana memiliki pengertian tidak dapat dirubah.⁵⁸ Selain itu juga memiliki pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang pada dasarnya kepastian sendiri adalah dalam hal suatu kondisi yang pasti, seyogyanya hukum juga begitu harus pasti. Selain itu juga dapat dilihat dengan peraturan perundangan yang diciptakan secara pasti dengan begitu akan mengakomodir dengan jelas dan masuk akal. Kepastian sendiri dapat dilihat dengan peraturan perundang-undangan karena kepastian merupakan suatu bentuk penelitian normatif.⁵⁹

Aturan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat dan menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan

⁵⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 19.

⁵⁸ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta, Balai Pustaka, 2006), hlm. 847.

⁵⁹ C.S.T Kansil, , *Kamus Istilah Hukum*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009), hlm. 385.

aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Jadi dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis, sehingga tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir), logis dan mempunyai daya prediktabilitas. Kepastian hukum merupakan keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum. Asas kepastian hukum diperlukan dalam terciptanya peraturan perundang-undangan karena kepastian hukum merupakan prinsip utama dari berbagai macam prinsip-prinsip supremasi hukum yang menurut M. Kordela “*The legal certainty as the superior principle of the system of formal principles of the rule of law justifies the legal validity of a defined group of values*”⁶⁰ Kemudian kepastian hukum menurut Maxeiner mempunyai dua fungsi yaitu menuntun masyarakat patuh pada hukum dan melindungi masyarakat terhadap perbuatan pemerintah yang sewenang-wenang yang dapat menggunakan kekuatannya dalam membuat dan menegakkan aturan hukum.⁶¹

⁶⁰ Samudra Putra Indratanto, Nurainun, And Kristoforus Laga Kleden, “Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 16, No. 1 (2020), hlm. 92.

⁶¹ *Ibid.*

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaat.⁶²

Asas kepastian hukum ketika peraturan perundang-undangan tersebut diciptakan serta diundangkan dengan memerhatikan dan mempertimbangkan asas kepastian hukum maka akan terwujud suatu aturan yang jelas, masuk akal atau logis dan nantinya tidak akan terjadi keraguan yang menimbulkan multitafsir yang akan berbenturan dengan berbagai norma atau peraturan yang ada serta sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang berisi mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan pasal 6 huruf i yang pada intinya menyatakan bahwa isi daripada muatan dalam peraturan perundangan harus mencerminkan asas kepastian hukum, maka dengan adanya asas kepastian hukum peraturan-peraturan itu

⁶² Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm.19.

dapat menjadi suatu batasan bagi masyarakat dalam melakukan suatu hal tindakan dari satu orang terhadap orang yang lainnya.⁶³

Adapun pendapat para ahli yang digunakan penulis untuk dijadikan dasar berfikir dan referensi yaitu teori yang dikemukakan Gustav Radbruch yaitu beliau mengatakan bahwasannya pada intinya dalam asas kepastian hukum yakni suatu yang sangat mendasar dimana hukum harus positif, dilaksanakan dan dipatuhi.⁶⁴ Maksud dari pernyataan beliau adalah asas kepastian hukum adalah hal yang mendasar dalam kehidupan masyarakat dimana hukum tersebut harus mengandung hak-hak individu atau kelompok secara merata yang akan diberlakukan dalam suatu waktu dan tempat tertentu sehingga tujuan dari kepastian hukum nantinya dapat tercapai dan dapat diterima serta menjamin kepastian hukum di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

Gustav Radbruch juga mengatakan bahwasannya asas kepastian hukum itu memiliki empat faktor yakni:⁶⁵

- a. Faktor berupa perundangan yang bersifat positif (*gesetzliches Recht*).
- b. Didasarkan pada fakta (*tatsachen*)

⁶³ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 158

⁶⁴ Notohamidjojo, , *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, (Salatiga: Griya Media, 2011), hlm. 33- 34

⁶⁵ *Ibid.* hlm. 292-293.

- c. Fakta dalam suatu kejadian perlu dijelaskan dan diuraikan secara benar supaya tidak menimbulkan kesalahan pada saat dipahami dan dijalankan.
- d. Merupakan hukum positif jadi tidak mudah dirubah.

Faktor-faktor diatas tentu tidak bisa terlepas dengan asas kepastian hukum jika ditinjau dan dipahami secara seksama, dalam empat faktor tersebut memiliki korelasi yang saling berkaitan, pada poin yang pertama perundangundangan memiliki sifat yang positif dimana dimaksudkan setelah melihat suatu peraturan perundang-undangan juga harus bisa didasarkan pada fakta suatu kejadian dan tidak hanya berhenti pada poin tersebut namun korelasi masih berlaku pada poin selanjutnya dimana setelah fakta ditemukan tentu harus dijelaskan dan diuraikan secara komprehensif sehingga hukum positif tersebut tidak dapat diubah-ubah.

2. Pengaturan Terkait Kepastian Hukum

Kepastian hukum secara umum telah diatur dalam UUD 1945 pada pasal 28D ayat 1 pada intinya mengatakan tiap warga Negara Republik Indonesia memiliki hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Pengaturan diatas tentu memerlukan perwujudan yang idealnya perwujudan tersebut berupa rumusan-rumusan norma

tidak hanya berupa uraian-uraian dalam bentuk pernyataan.⁶⁶ Berbicara mengenai kepastian hukum sendiri merupakan suatu perwujudan dari penerapan yaitu asas legalitas, dimana asas legalitas sendiri dijelaskan di dalam pasal 1 ayat 1 KUHP menyatakan pada intinya tidak ada tindak pidana yang dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan hukum pidana yang telah ada sebelum tindak pidana itu dilakukan.

Perwujudan suatu peraturan perundang-undangan tidak hanya sebatas dalam bentuk pernyataan namun tetap harus terdapat rumusan-rumusan norma yang digunakan dalam perwujudan suatu peraturan khususnya disini yaitu pasal 28D ayat 1 yang nantinya hasil dari rumusan norma tersebut dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat secara jelas tanpa mengurangi hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

Hemat penulis asas legalitas merupakan fundamental atau dasar dalam hukum pidana karena sangat penting dan vital dalam menentukan peraturan hukum pidana dapat diterapkan pada kejahatan yang dilakukan. Jika ada tindak pidana, itu bisa dilihat dalam peraturan apakah suda terdapat aturan yang mengatur tentang tindak pidana yang terjadi pada saat itu. Hal ini berhubungan dan berkaitan dengan asas *lex certa* (asas yang

⁶⁶ Hans Kelsen, *General Theory of Law And State (Teori Umum Hukum Dan Negara-Dasardasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik)* Alih Bahasa Somardi, (Jakarta: Media Indonesia, 2007), hlm. 46.

digunakan di dalam hukum harus jelas), asas *lex stricta* (asas yang digunakan di dalam hukum harus tanpa samar-samar) dan asas *lex scripta* (asas yang digunakan di dalam hukum harus tertulis dalam suatu perundang-undangan).

Pendapat penulis jika dilihat penjelasan dan penguraian alur berfikir pengaturan terkait kepastian hukum ringkasnya harus dilakukan melalui tahapan rumusan norma yang matang serta mengandung kewajiban hukum yang bersifat terukur agar kepastian hukum benar-benar tercapai sebagai wujud penjelawatanan dari Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

C. TEORI SISTEM HUKUM LON FULLER

1. Pengertian Sistem Hukum Menurut Lon Fuller

Teori Sistem hukum menurut Lon Fuller adalah setiap sistem hukum *genuine* (asli) selaku terikat pada asas-asas moral tertentu, yang diberi istilah "*inner morality*". *Inner morality* hukum, yang merupakan asas-asas moral diturunkan dari ide bahwa hukum itu suatu instrumen untuk mengatur dan pengendali bagi perilaku manusia sebagai agen yang memiliki kemampuan mempertimbangkan dan memilih. Peraturan hukum harus diberlakukan ke depan tidak boleh berlaku surut, karena hanya dengan diberlakukan ke depan, manusia sebagai agen mampu menentukan pilihan dalam berperilaku. Sama halnya bahwa kaidah peraturan hukum harus relatif jelas, memungkinkan peraturan hukum yang berlaku dipatuhi.

Fuller mengakui bahwa diantara ide dasar Teori Hukum Alam dapat dipertahankan dengan mengaitkan antara hukum positif dengan moralitas, dan keterkaitan itu berakar pada sifat hukum itu sendiri. Menurut Fuller, kemungkinan fakta jika sistem hukum yang tidak adil secara moral hukum positif itu tidak wajib dipatuhi. Diperingatkan pula lebih tegas bahwa *innermorality* tidak menjamin bahwa setiap sistem hukum *genuine* itu adalah hukum yang adil, dan apabila hukum itu secara serius tidak adil dari sisi moral fundamental maka kewajiban untuk mematuhi harus dikesampingkan, dengan perkataan lain hukum yang tidak adil menurut moral secara fundamental tidak perlu ditaati.

2. Asas dalam Sistem Hukum Menurut Lon Fuller

Lon Fuller mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut adalah:⁶⁷

- a. Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal tertentu;
- b. Peraturan tersebut diumumkan kepada publik;
- c. Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;
- d. Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;
- e. Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;

⁶⁷ Lon L. Fuller, *The Morality of Law* (McGraw-Hill: Yale University Press, 1964), hlm. 54-58.

- f. Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
- g. Tidak boleh sering diubah; dan
- h. Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

Pendapat Lon Fuller di atas dapat dikatakan harus ada kepastian antara peraturan dan pelaksanaannya. Dengan demikian, sudah memasuki ranah aksi, perilaku, dan faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana hukum positif dijalankan. Fuller menekankan pada pentingnya keberadaan sistem hukum yang memungkinkan manusia untuk mengatur interaksi mereka satu sama lain dengan mengacu pada aturan. Sehingga kemanusiaan bisa terjalin dengan baik yang berujung pada padunya antara Hukum dan Moralitas yang digunakan dengan cara yang benar dan sah. Hukum yang dimaksud Fuller adalah Hukum publik yang jelas, tidak kotradiktif, proskriptif, dapat diandalkan, mungkin untuk mematuhi, dan diterapkan sebagai Hukum yang seharusnya dijalankan.⁶⁸

Pendapat Fuller ini terkait dengan teori hukum umumnya, menurutnya sistem hukum tidak didasari oleh pada perspektif pemimpin secara internal belaka dan tentang apa yang dianggap sebagai perangkat hukum yang sah, melainkan oleh orientasi yang

⁶⁸ Fuller, Lon L, Positivism and Fidelity to Law-A Reply to Professor Hart, *Harvard Law Review*. 1958, Vol. 71 No. 4, hlm. 633.

dibagikan oleh para pejabat dan subjek hukum yang sama-sama mengatur interaksi mereka satu sama lain dengan cara yang menampilkan kesetiaan pada prinsip-prinsip legalitas. Fuller menyebutnya sebagai moralitas internal hukum.⁶⁹ Pada akhirnya antitesis yang ditawarkan oleh Fuller adalah Moralitas sebagai tujuan dan landasan dari adanya hukum. Keberadaan Hukum haruslah sesuai dengan moralitas, dan moralitas tidak bisa dilepaskan dari hukum.

D. Tinjauan Umum Tentang Kasus *Cyberflashing* di Indonesia

1. Pengertian *Cyberflashing*

Cyberflashing merupakan perbuatan seseorang dengan menggunakan internet untuk mengirimkan gambar tubuh telanjangnya, terutama alat kelaminnya (organ seksual), kepada seseorang yang tidak dikenalnya dan yang tidak memintanya untuk melakukan hal tersebut:⁷⁰ *Cyberflashing* adalah pengiriman gambar cabul ke orang lain melalui jaringan *Wi-Fi peer-to-peer*, seperti AirDrop.

Kekerasan seksual melalui media *online* semakin marak terjadi, Salah satunya adalah *Cyberflashing*⁷¹ yang merupakan perkembangan dari *Cyber Crime*. Dalam praktiknya, penerima

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ Cambridge Dictionary <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/cyber-flashing> diakses pada tanggal 5 april 2023 pukul 14:48 WIB.

⁷¹ *Cyberflashing* Adalah Sebuah Perilaku Yang Paling Sering Melibatkan Seorang Pria Yang Mengirimkan Gambar Alat Kelaminnya Yang Tidak Diminta Kepada Seorang Wanita.

Cyberflashing seringkali tidak mengetahui identitas pengirim, dengan gambar atau rekaman video yang dikirim melalui metode peer-to-peer seperti *AirDrop*. Dengan demikian, pengirim dapat menjadi keduanya tak dikenal dan yang terdekat. Namun, *Cyberflashing* dapat mengambil bentuk lain. Hal ini lazim di aplikasi kencan dan media sosial tertentu, dan juga dapat terjadi di antara orang-orang yang mungkin saling mengenal.⁷² Terkadang dalam Bahasa sehari-hari disebut sebagai “gambar penis yang tidak diminta”.

Cyberflashing didefinisikan sebagai “berbagi gambar yang eksplisit secara seksual melalui teknologi digital (misalnya pesan teks, media sosial, atau Bluetooth) kepada penerima yang tidak menaruh curiga atau tidak setuju.”⁷³ Istilah *Cyberflashing* termasuk konten cabul yang diproduksi sendiri seperti gambar penis pria dalam apa yang disebut dalam masyarakat modern sebagai "gambar kontol."

2. Perkembangan dan Ruang Lingkup *Cyberflashing*

Cyberflashing telah menerima perhatian publik yang cukup besar akhir-akhir ini dan ini diperparah dengan maraknya

⁷² Georgina Ryah, “*Cyberflashing and Deepfake Pornography*”, Research and Information Service Briefing Paper Northern Ireland Assembly. hlm 2.

⁷³ Craig A. Harper, Dean Fido and Dominic Petronzi, “Delineating non-consensual sexual image offending: Towards an empirical approach”, Running head: Non-consensual sexual images”, repository of University of Derby (2021), hal. 5. <https://repository.derby.ac.uk/item/93xx0/delineating-non-consensual-sexual-image-offending-towards-an-empirical-approach> Diakses Pada Tanggal 25 Juni 2023.

pelecehan seksual *online* yang bertepatan dengan meningkatnya penggunaan teknologi digital selama pandemi Covid-19.⁷⁴ Data dari YouGov Inggris pun menunjukkan bahwa empat dari 10 perempuan yang menggunakan aplikasi kencan menerima foto genital dari laki-laki. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Bumble di 2021 memperoleh hasil yang lebih besar lagi. Mereka menemukan kalau 48% pengguna berusia 18 sampai 24 tahun menjadi korban *Cyberflashing*.⁷⁵ Pada musim panas tahun 2021, ulasan tentang kekerasan dan pelanggaran seksual di sekolah inggris mengungkapkan tingkat pelecehan *online* yang sangat tinggi terhadap anak perempuan termasuk *Cyberflashing*. Selanjutnya, sementara kita telah mengetahui fenomena *Cyberflashing* selama bertahun-tahun telah menjadi lebih umum dalam beberapa tahun terakhir.⁷⁶

Cyberflashing dapat dikategorikan kedalam kekerasan seksual berbasis *online* atau KBGO berdasar pada relasi kuasa yang timpang. Tujuan pelaku biasanya untuk memperoleh keuntungan baik seksual maupun finansial atau keduanya dengan menimbulkan perasaan tidak nyaman dan kerugian pada diri

⁷⁴ Clare McGlynn Dan Kelly Jhonson, "Criminalizing *Cyberflashing*: Options for Law Reform", *The Journal of Criminal Law*, Vol. 85 No. 3 (2021), hlm. 171.

⁷⁵ Gemma Fitri Purbaya, Memahami Apa itu *Cyberflashing* Dalam Kencan *Online*, <https://www.validnews.id/kultura/memahami-apa-itu-cyberflashing-dalam-kencan-online> Diakses Pada Tanggal 25 Juli 2022.

⁷⁶ Clare McGlynn, " *Cyberflashing*: Consent, Reform and The Criminal Law", *The Journal of Criminal Law*, Vol. 17 No. 1 (2022), hlm. 3.

korban. Karakter khas dari bentuk kekerasan ini adalah keterlibatan teknologi digital. Setidaknya ada tiga bentuk kekerasan berbasis gender *online* di Indonesia yang marak ditemukan:⁷⁷

1. Kekerasan seksual yang difasilitasi teknologi Dalam kasus ini pelaku melakukan kekerasan seksual (pencabulan, mengirimkan foto berbau seksual, penyiksaan seksual, perkosaan, eksploitasi tubuh seseorang) terhadap orang lain melalui internet secara real time.
2. Penyebaran konten seksual, Tindakan ini berupa penyebaran foto, video, dan tangkapan layar percakapan antara pelaku dengan korban. Konten yang disebarakan mengandung unsur intim dan pornografi korban.
3. Balas dendam dengan pornografi, Bentuk kekerasan ini melibatkan para pihak yang memiliki relasi intim. Pelaku menyebarkan konten intimnya dengan korban dalam rangka mencemarkan nama baik korban, membalas dendam, atau memperoleh keuntungan finansial. Salah satu contoh kasusnya adalah penyebaran foto intim mantan pacar yang dilakukan mahasiswa di Banyumas, Jawa Tengah. Pelakunya

⁷⁷ Kathryn Kirsten Voges, Toar Neman Palilingan dan Tommy F. Sumakul, "Penegakan Hukum Kepada Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan yang Dilakukan Secara *Online*", *Lex Crimen*, Vol. 11 No. 4 (2022). hlm. 5.

biasanya adalah suami, mantan suami, mantan pacar, selingkuhan, maupun atasan korban.

3. Motivasi *Cyberflashing*

Bukti seperti pengalaman negatif perempuan yang tersebar luas, dan reaksi terhadap, gambar penis yang tidak diminta telah menyebabkan para peneliti dan korban-korban sama-sama mempertanyakan motivasi mereka yang melakukan *Cyberflashing*. Sekali lagi, area ini masih kurang diteliti. Namun, framing dominan *Cyberflashing* umumnya menggambarkan perilaku pria sebagai 'transaksional' termotivasi yaitu didukung oleh harapan menghasut aktivitas seksual atau menerima gambar genital sebagai balasannya.

Selain itu dapat dilihat sebagai upaya pacaran yang 'salah arah': sebuah perluasan yang bermasalah namun pada akhirnya normatif dari perilaku laki-laki heteroseksual yang asertif. Sementara kita harus mengembangkan pemahaman yang bernuansa tentang motivasi *Cyberflashing* yang terlibat dengan norma seksual gender kontemporer.⁷⁸ Sementara kita harus mengembangkan pemahaman yang bernuansa tentang motivasi *Cyberflashing* yang berkaitan dengan norma seksual gender

⁷⁸ Andrea Waling & Tinonee Pym, "C' mon, No One Wants a Dick Pic': exploring the cultural framings of the 'Dick Pic' in contemporary online publics", *Journal of Gender Studies*, (2017), hlm .4.

kontemporer,⁷⁹ kita juga harus berhati-hati dalam melakukannya kami tidak menormalkan penyalahgunaan ini atau mengurangi kesalahan pelaku. Motivasi yang sama ini menjadi satu waktu yang digunakan untuk menjelaskan, menormalkan, dan meminimalkan perilaku flasher fisik, namun klaim seperti itu mungkin terdengar tidak masuk akal hari ini.

Sebaliknya penelitian menunjukkan bahwa pria sadar bahwa menerima gambar penis yang tidak diminta bisa menjadi pengalaman yang mengancam, melecehkan, dan menyusahkan wanita. Selain itu, serangkaian motivasi yang tumpang tindih untuk mengirimkan gambar penis yang tidak diminta telah diidentifikasi dalam literatur, yang menunjukkan bahwa jarang ada satu motivasi yang jelas untuk melakukan pelecehan ini. Contoh motivasi yang dikutip termasuk: kepuasan seksual, 'tertawa', membangun status atau ikatan homososial, kebosanan, mengurangi hambatan, sebagai latihan kekuatan laki-laki dan hak seksual, dan untuk melecehkan, mengintimidasi, mengontrol dan menekan.⁸⁰

⁷⁹ Marijke Naezer and L van Oosterhout, "Only Sluts Love Sexting: Youth, Sexual Norms and Non-consensual Sharing of Digital Sexual Images", *Journal of gender Studies*, Vol.30 No. 1 (2021), hlm. 80.

⁸⁰ Clare McGlynn dan Kelly Jhonson, "Criminalising *Cyberflashing*: Options for Law Reform", *The Journal of Criminal Law*, Vol 85 No. 3 (2021), hlm. 176.

4. Karakteristik *Cyberflashing*

Mengirimkan gambar alat kelamin (umumnya kelamin lelaki) secara random ke orang yang tidak dikenal yang umumnya targetnya adalah Wanita seringkali terjadi belakangan ini dan disebut sebagai *Cyberflashing*. Pembuatan dan/atau distribusi gambar seksual pribadi tanpa adanya persetujuan hanyalah narasi jebakan. Penggunaan frasa “pelecehan seksual” dengan segera dan akurat dalam menyampaikan kerugian signifikan yang mungkin terjadi serta mencerminkan pengalaman korban-penyintas. Dari hal tersebut dapat mengidentifikasi bahwa pelecehan seksual berbasis gambar itu sebagai bentuk kekerasan seksual dan menempatkannya dalam undang-undang dan kebijakan pelanggaran seksual.⁸¹ *Cyberflashing* melanggar martabat korban-penyintas dengan sengaja, melanggar harga diri mereka dan kegagalan untuk memperlakukan mereka dengan hormat.⁸²

5. Dampak Adanya *Cyberflashing*

Realitanya, *Cyberflashing* bisa menyebabkan ketakutan dan gangguan dalam jagat maya khususnya para wanita. Terbatasnya data yang tersedia tentang masalah ini menunjukkan masalah yang meluas dengan konsekuensi merusak, namun tidak mendapat perhatian yang semestinya sebagai masalah yang layak untuk

⁸¹ Clare McGlynn And Erika Rackley, “Image-Based Sexual Abuse”, *Oxford Journal of Legal Studies*, Vol. 37 Nomor 3 (2017), hlm. 536-537.

⁸² *Ibid.*

diteliti secara serius.⁸³ Fenomena *Cyberflashing* layaknya seperti fenomena gunung es. Kasus ini sudah ada sejak lama dan sering terjadi akan tetapi korban penyintas *Cyberflashing* memilih untuk bungkam dan menganggap hal ini sepele.

Apa yang sebagian besar tidak ada dalam diskusi tentang bahaya pelecehan seksual berbasis gambar hingga saat ini adalah pengakuan atas apa yang kami sebut sebagai 'kerusakan budaya'. Ini adalah contoh dari budaya yang menerima pembuatan dan/atau distribusi gambar seksual pribadi tanpa persetujuan sebagai 'lelucon yang tidak berbahaya', di mana sebagian besar pelaku 'jarang ditegur' sementara korban-penyintas terus 'sering dihukum sebagai hipersensitif atau tidak humoris'.⁸⁴ Dengan cara ini, pelecehan seksual berbasis gambar berisiko menormalkan aktivitas seksual non-konsensual. Jadi, sementara 'penerimaan' pelanggaran semacam itu menyebabkan kerugian individu yang signifikan, akibatnya berdampak buruk pada semua anggota masyarakat (walaupun dampaknya dirasakan oleh perempuan dan anak perempuan pada khususnya), serta pada masyarakat secara lebih umum. Prevalensinya, dikombinasikan dengan minimalisasi bahayanya dan potensi normalisasi aktivitas seksual non-

⁸³ Valerie Freeman, "CyberFlashing: Unwanted and Non-Consensual Lewd Photographs as Technology Enhanced Sexual Harassment", *Erepository* (Seton Hall: Seton Hall University (2020), hlm 3.

⁸⁴ Emma A. Jane, "Feminist Digital Responses to a Slut-Shaming on Facebook", *Sage Journal*. Vol. 3 No.2 (2017), hlm. 2

konsensual, melahirkan budaya yang kondusif untuk bentuk kekerasan seksual lebih lanjut. Dengan kata lain, pelecehan seksual berbasis gambar dapat membantu mempertahankan budaya serangkaian sikap yang tidak universal tetapi melampaui mereka yang langsung terlibat sebagai pelaku atau penyintas dari pelecehan seksual berbasis gambar di mana persetujuan seksual secara teratur diberikan. diabaikan. Lebih jauh lagi, ini berarti bahwa tindakan kekerasan seksual yang juga didasarkan pada ketiadaan persetujuan mungkin lebih kecil kemungkinannya untuk diakui. Ini tidak berarti bahwa pelecehan seksual berbasis gambar menyebabkan pemerkosaan atau penyerangan seksual, atau bahwa semua pelaku pelecehan tersebut juga akan terus melakukan pemerkosaan atau penyerangan seksual. Juga tidak berarti bahwa dari sekian banyak fenomena yang terdapat pada budaya ini, pelecehan seksual berbasis gambar adalah yang terburuk.⁸⁵

⁸⁵ Ibid.

BAB III

PEMBAHASAN

POLITIK HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI KASUS KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS GAMBAR (*CYBERFLASHING*)

A. Politik Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kasus Kekerasan Seksual Berbasis Gambar (*Cyberflashing*) di Indonesia

2. Kasus *Cyberflashing* di Indonesia

Cyberflashing merupakan perbuatan seseorang dengan menggunakan internet untuk mengirimkan gambar tubuh telanjangnya, terutama alat kelaminnya (organ seksual), kepada seseorang yang tidak dikenalnya dan yang tidak memintanya untuk melakukan hal tersebut.⁸⁶

Cyberflashing adalah pengiriman gambar cabul ke orang lain melalui jaringan Wi-Fi *peer-to-peer*, seperti AirDrop.⁸⁷

Cyberflashing telah menerima perhatian publik yang cukup besar akhir-akhir ini dan ini diperparah dengan maraknya pelecehan seksual *online* yang bertepatan dengan meningkatnya penggunaan teknologi digital selama pandemi Covid-19.⁸⁸ Data dari YouGov Inggris pun menunjukkan bahwa empat dari 10 perempuan yang menggunakan

⁸⁶ Cambridge Dictionary <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/cyber-flashing> Diakses Pada Tanggal 5 April 2023 Pukul 14:48 WIB.

⁸⁷ Ibid.

⁸⁸ Clare McGlynn Dan Kelly Jhonson, "Criminalizing *Cyberflashing*: Options for Law Reform", *The Journal of Criminal Law*, Vol. 85 No. 3 (2021), hlm. 171.

aplikasi kencan menerima foto genital dari laki-laki. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Bumble di 2021 memperoleh hasil yang lebih besar lagi. Mereka menemukan kalau 48% pengguna berusia 18 sampai 24 tahun menjadi korban *Cyberflashing*.⁸⁹

Pada musim panas tahun 2021, ulasan tentang kekerasan dan pelanggaran seksual di sekolah Inggris mengungkapkan tingkat pelecehan *online* yang sangat tinggi terhadap anak perempuan termasuk *Cyberflashing*. Selanjutnya, sementara kita telah mengetahui fenomena *Cyberflashing* selama bertahun-tahun telah menjadi lebih umum dalam beberapa tahun terakhir.⁹⁰

Cyberflashing dapat dikategorikan kedalam kekerasan seksual berbasis *online* atau KBGO berdasar pada relasi kuasa yang timpang. Tujuan pelaku biasanya untuk memperoleh keuntungan baik seksual maupun finansial atau keduanya dengan menimbulkan perasaan tidak nyaman dan kerugian pada diri korban. Karakter khas dari bentuk kekerasan ini adalah keterlibatan teknologi digital. Setidaknya ada tiga bentuk kekerasan berbasis gender *online* di Indonesia yang marak ditemukan.⁹¹


⁸⁹ Gemma Fitri Purbaya, Memahami Apa Itu *Cyberflashing* Dalam Kencan *Online*, <https://www.validnews.id/kultura/memahami-apa-itu-cyberflashing-dalam-kencan-online> Diakses Pada Tanggal 25 Juli 2022.

⁹⁰ Clare McGlynn, "Cyberflashing: Consent, Reform and The Criminal Law", *The Journal Of Criminal Law*, Vol. 17 No. 1 (2022), hlm. 3.

⁹¹ Kathryn Kirsten Voges, Toar Neman Palilingan dan Tommy F. Sumakul, "Penegakan Hukum Kepada Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Yang Dilakukan Secara *Online*", *Lex Crimen*, Vol. 11 No. 4 (2022). hlm. 5.

Fenomena *Cyberflashing* memang sudah merambah hampir diseluruh negara di dunia. Hanya saja kasus *Cyberflashing* ini layaknya fenomena gunung es, yang tampak tak begitu banyak padahal telah banyak terjadi disekitar kita. Teknologi yang semakin erat keberadaannya dalam kehidupan manusia memang sangat membantu kehidupan umat manusia dibelahan dunia ini. Tidak terkecuali masyarakat yang ada di indonesia. Kasus *Cyberflashing* merupakan salah satu kasus yang masuk dalam kategori kekerasan gender berbasis online dimana mayoritas korban dari *Cyberflashing* adalah perempuan.

Gambar 1. Jumlah pengguna Aktif Media Sosial di Indonesia.



Laporan We Are Social menunjukkan, jumlah pengguna aktif media sosial di Indonesia sebanyak 167 juta orang pada Januari 2023. Jumlah

tersebut setara dengan 60,4% dari populasi di dalam negeri.⁹²Jumlah pengguna media sosial yang begitu banyak memang menjadi sarana pendukung suburnya kasus *Cyberflashing* di Indonesia saat ini.

Koalisi Ruang Publik Aman (KRPA) menemukan bahwa selama pandemi, sekitar empat dari lima perempuan mengalami pelecehan seksual di ruang publik. KRPA terdiri dari lima organisasi perempuan - Hollaback! Jakarta, Jakarta Feminist, perEMPUn, Lentera Sintas Indonesia, dan Dear Catcallers Indonesia. Survei yang dilakukan pada November hingga Desember 2021 itu diikuti 4.236 responden dari 34 provinsi di Indonesia, dengan rentang usia responden 16-24 tahun.⁹³

Bentuk pelecehan *online* termasuk pengiriman video atau foto intim, komentar seksis, komentar atas tubuh, pemaksaan untuk mengirimkan video atau foto intim pribadi, hingga penguntitan di dunia maya alias *cyberstalk*. Menanggapi survei KRPA, Ellen Kusuma dari SAFEnet mengatakan hasil survei tersebut sesuai dengan temuan organisasinya pada awal 2021. Namun, perihal lokasi pelecehan di ruang maya, SAFEnet menemukan itu lebih banyak terjadi di aplikasi chat.⁹⁴

⁹² Pengguna Media Sosial Di Indonesia Sebanyak 167 Juta Pada Tahun 2023 <https://DataIndonesia.Id/Digital/Detail/Pengguna-Media-Sosial-Di-Indonesia-Sebanyak-167-Juta-Pada-2023> Diakses Pada Tanggal 15 April 2023 Pukul 16:59 WIB.

⁹³ Empat Dari Lima Perempuan Alami Pelecehan Seksual Di Ruang Publik, Menurut Survei, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-60199975> Diakses Pada Tanggal 14 April 2023 Pukul 00.49 WIB.

⁹⁴ Ibid.

Menurut Ellen, pelecehan di aplikasi chat biasanya melibatkan pengancaman sedangkan pelecehan di media sosial lebih sering berupa eskalasi kekerasan, termasuk penyebaran konten intim.⁹⁵

"Laporan paling banyak kami terima tentang penyebaran konten intim non-konsensual yang kami sebut *Cyberflashing* atau *digital exhibitionism*," kata Ellen.⁹⁶

Tabel 1. Perilaku yang dianggap sebagai “pelecehan seksual berbasis gambar tanpa persetujuan”, dalam hal ini artikel⁹⁷

Bentuk Perilaku	Penjelasan
<i>Revenge Pornography</i>	Distribusi gambar pribadi dan eksplisit dari seseorang tanpa persetujuan mereka, dengan maksud untuk menyebabkan kerugian melalui rasa malu dan / atau kesusahan.
<i>Upskirting</i>	Penangkapan tanpa persetujuan dan diam-diam gambar intim di bawah pakaian individu.
<i>Deepfake media production</i>	Menggunakan perangkat lunak pengedit visual untuk melapiskan kemiripan orang lain ke materi yang eksplisit secara seksual.
<i>Cyberflashing</i>	Berbagi gambar seksual eksplisit melalui teknologi digital (mis., pesan teks, media sosial instan, atau Bluetooth) kepada penerima

⁹⁵ Ibid.

⁹⁶ Ibid.

⁹⁷ Craig A. Harper, Dean Fido Dan Dominic Petronzi, “Delineating Non-Consensual Sexual Image Offending: Towards an Empirical Approach”, *Aggression and Violent Behavior*, Vol. 58 (2021), hlm. 6.

yang tidak menaruh curiga atau tidak menyetujui.

Pemberitaan tentang kasus *Cyberflashing* tidak hanya didapatkan oleh penulis melalui media berita elektronik, namun Penulis juga telah melakukan penelusuran terkait korban *Cyberflashing* yang kemungkinan ada di sekitar penulis. Berdasarkan penelusuran penulis terkait kasus *Cyberflashing*, penulis menemukan beberapa korban-penyintas kasus cyberflahisng.

Beberapa korban diantaranya merupakan orang yang penulis kenal secara langsung. Berdasarkan keterangan para korban yang hampir senada bahwasanya ketika mereka menerima gambar/foto alat kelamin laki-laki yang tidak mereka kenal di media sosial, perasaan mereka sangat kaget dan merasa risih. Kadang kala para korban mempertanyakan maksud dari si pengirim gambar tersebut.

Melihat penjelasan yang ada diatas, menurut penulis sudah cukup untuk menjadi dasar bagaimana eksistensi dari kasus *Cyberflashing* yang ada di sekitar kita. Urgensitas dari penanggulangan kasus tersebut serta bagaimana eksistensi dari peraturan yang mengatur terkait hal tersebut. Tingginya pengguna media sosial maupun internet di Indonesia memang menjadi ladang subur bagi pertumbuhan kasus ini. Pada aplikasi dating, kasus ini juga sering terjadi dimana aplikasi dating dalam stigma masyarakat Indonesia untuk mencari pasangan sehingga kerap kali mereka dikirimin foto berbau seksual.

3. Kebijakan Formulasi Yang Berlaku Saat Ini Dalam Menanggulangi Kasus *Cyberflashing* di Indonesia

Aturan untuk menanggulangi kasus kekerasan seksual berbasis gender online diatur dalam beberapa undang-undang diantaranya adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang nomor 1 tahun

2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman, Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang. Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Penanggulangan kejahatan melalui politik hukum pidana semakin banyak digunakan dan diandalkan dalam rangka mengatur, menertibkan masyarakat melalui peraturan perundang-undangan. Hal itu bisa dilihat dari adanya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah (negara) dengan menggunakan sanksi pidana melalui pencantuan bab tentang “ketentuan pidana” pada bagian akhir semua produk perundang-undangan. Hal tersebut tidak mengherankan mengingat politik hukum pidana atau kebijakan criminal (*criminal policy*) merupakan bagian dari politik hukum pidana (*criminal law policy*).

Politik hukum pidana (*penal policy*) pada hakikatnya juga merupakan politik hukum pidana (*penal law enforcement policy*). Kebijakan penegakan hukum pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri dari tiga tahap kebijakan. Pertama, tahap kebijakan formulatif aatau tahap kebijakan legislatif, yaitu tahap penyusunan/perumusan hukum pidana. Kedua tahap kebijakan

yudikatif/aplikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana. Ketiga, tahap kebijakan eksekutif/administrasi. Yaitu tahap pelaksanaan/ eksekusi hukum pidana ⁹⁸

Kebijakan penggulangan kejahatan hukum pidana sebagai sarana utama, penetapan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan ancaman sanksi merupakan bentuk penegakan hukum yang bersifat *in abstracto*, pembentuk undang-undang (badan legislasi) dapat menentukan perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan sanksi yang diancamkan apabila larangan itu dilanggar (*on recht in actu*) juga perbuatan-perbuatan apa yang berpotensi terjadi (*on recht in potentie*).⁹⁹

Politik hukum pidana dilaksanakan melalui tahap-tahap konkretisasi/operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari:

- a. Tahap formulasi yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.
- b. Tahap aplikasi yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan yudikatif.

⁹⁸ Mahsun Ismail, "Politik hukum pidana Cyberpornography Terhadap Perlindungan Korban", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 1 No 2 (2018), hlm. 122.

⁹⁹ *Ibid.*

- c. Tahap eksekusi yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksanaan pidana. Tahap ini disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.

Politik hukum pidana dalam tataran formulasi yang dapat digunakan dalam menanggulangi kekerasan gender berbasis online atau KGBO diatur dalam beberapa undang-undang seperti:

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (WvSNI) Pasal 282
menyebutkan bahwa:

- (1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) menyebutkan bahwa Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin, memasukkan ke dalam negeri, meneruskan mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambazan atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (3) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 282 ayat (1) masih terlalu umum untuk digunakan untuk menanggulangi kejahatan *Cyberflashing*. Hal tersebut dapat kita lihat dari kata “menyiarkan” dan “dimuka umum”, dimana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V kata “menyiarkan” berarti memberitahukan kepada umum. Sedangkan kata “umum” berarti secara menyeluruh, tidak menyangkut yang khusus (tertentu saja) saja, khalayak ramai. Sedangkan *Cyberflashing* adalah kejahatan yang dilakukan diruang maya yang sifatnya khusus dimana korbannya secara individual dan juga hal tersebut bukan menyasar khalayak ramai atau umum. Sehingga dalam konteks kejahatan *Cyberflashing*, pasal ini kurang tepat untuk digunakan dalam menanggulangi *Cyberflashing* karena terkesan terlalu umum untuk kasus *Cyberflashing*.

Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Pasal 4 (1) jo Pasal 29 menyebutkan bahwa:

Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b. kekerasan seksual;
- c. masturbasi atau onani;
- d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. alat kelamin; atau
- f. pornografi anak.

Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau

menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Undang-undang Nomor 4 tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 4 ayat (1) yang norma di dalamnya telah memuat tentang unsur ketelanjangan dan alat kelamin sekilas sejalan dengan kasus *Cyberflashing* yang dimana pelaku mengirimkan foto alat kelamin kepada korban secara random. Namun perlu kita ketahui kembali bahwa kelemahan dari pasal ini adalah yurisdiksi teritorial dimana dalam pasal tersebut tidak menyebutkan secara eksplisit tentang media online atau media sosial.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (1) jo 45 ayat (1) menyebutkan bahwa:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 27 ayat 1 UU ITE terdapat 2 unsur, yaitu unsur obyektif dan unsur subyektif. Unsur-unsur obyektif di dalam pasal tersebut adalah:

- Perbuatan: mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya.
- Melawan hukum, yaitu yang dimaksud dengan “tanpa hak”
- Obyeknya adalah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Untuk unsur subyektifnya berupa kesalahan, yaitu yang dimaksud dengan “dengan sengaja”.

Pasal secara norma sudah dapat digunakan dalam menjerat pelaku *Cyberflashing* meskipun masih harus menggunakan tafsiran ekstensif dalam pasal karena dalam pasal tersebut belum mengatur secara detail seperti yurisdiksi teritorialnya. Lalu bagaimana pembuktiannya jika hal tersebut dilakukan dalam dua negara yang berbeda.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 14 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak:
- a. melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;
 - b. Mentransmisikan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual;
 - c. melakukan penguntitan dan/ atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual, dipidana

- karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan maksud:
- a. untuk melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa; atau
 - b. menyesatkan dan/atau memperdaya, seseorang supaya melakukan, membiarkan dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual pasal 14 ayat (1) poin b berbunyi “Mentransmisikan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual”, dalam rumusan pasal tersebut belum mengakomodir secara jelas tentang sarana yang digunakan untuk mentransmisikan dokumen elektronik tersebut misalnya saja media sosial. Kemudian redaksi yang berbunyi “ditujukan terhadap keinginan seksual” tidak dapat digunakan untuk menjerat pelaku *Cyberflashing* jika mereka melakukan tanpa maksud, misalnya itu sekedar iseng-iseng saja. Menyambung kepada bunyi ayat (2) poin a dan b yang dimana dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa Tindakan yang dilakukan seperti dalam ayat (1) itu harus dengan maksud untuk melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa serta menyesatkan dan/atau memperdaya, seseorang supaya melakukan, membiarkan dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penyiaran Pasal 57 jo. 36 (5) dan (6) menyebutkan bahwa:

Pasal 36 ayat (5) Isi siaran dilarang:
menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalah-gunaan narkotika dan obat terlarang; atau

Pasal 36 ayat (6) Isi siaran dilarang memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional.

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk penyiaran radio dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk penyiaran televisi

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penyiaran **Pasal 57 jo. 36 (5) dan (6)** dapat ditujukan kepada *cyber crime* di bidang kesusilaan, menurut UU tersebut bahwa yang dimaksud dengan:

“Penyiaran” adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran (Pasal 1 ke-1);

“Siaran” adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran (Pasal 1 ke-1).

Walaupun UU No. 32 Tahun 2002 di atas dapat digunakan untuk menjaring *Cyber Crime* di bidang kesusilaan yang berkaitan dengan delik-delik penyiaran, namun kelemahan yurisdiksi teritorial dalam

KUHP sebagaimana dikemukakan di atas juga berlaku untuk UU ini. Kelemahan lainnya, delik-delik di atas hanya terbatas pada siaran melalui radio atau televisi; tidak mencakup penyiaran di bidang teknologi digital, satelit, internet, dan bentuk-bentuk khusus lain.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman Pasal

6 jo Pasal 80 menyebutkan bahwa:

Film yang menjadi unsur pokok kegiatan perfilman dan usaha perfilman dilarang mengandung isi yang:

- a. mendorong khalayak umum melakukan kekerasan dan perjudian serta penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- b. menonjolkan pornografi;
- c. memprovokasi terjadinya pertentangan antarkelompok, antarsuku, antar-ras, dan/atau antargolongan;
- d. menistakan, melecehkan, dan/atau menodai nilai-nilai agama;
- e. mendorong khalayak umum melakukan tindakan melawan hukum; dan/atau
- f. merendahkan harkat dan martabat manusia.

Setiap orang yang dengan sengaja mengedarkan, menjual, menyewakan, atau mempertunjukkan kepada khalayak umum, film tanpa lulus sensor padahal diketahui atau patut diduga isinya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Undang-undang Nomor 33 tahun 2009 tentang Perfilman dalam Pasal 6 menyebutkan bahwa film yang menjadi unsur pokok kegiatan perfilman dan usaha perfilman dilarang mengandung isi yang menonjolkan pornografi dan menistakan, melecehkan dan menodai nilai-nilai agama. Namun aturan tersebut hanya terfokus pada konteks dunia perfilman sehingga tidak mencakup penyiaran di bidang teknologi

digital, internet dan ataupun bentuk-bentuk khusus lainnya seperti misalnya *Cyberporn* dan *Cyberflashing*.

Tabel. 3

NO	UNDANG-UNDANG	PASAL	PENJELASAN
1	Kitab Undang-undang Hukum Pidana (WvSNI)	Pasal 282 jo Pasal 283	Pasal ini kurang tepat untuk digunakan dalam menanggulangi <i>Cyberflashing</i> karena terkesan terlalu umum untuk kasus <i>Cyberflashing</i> yang sifatnya lebih privat.
2	Undang-undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pornografi	Pasal 44 ayat (1) jo Pasal 29	Pasal ini fokus pada pembuatan konten Pornografi yang sifatnya melalui proses produksi misalnya proses syuting, editing dll. Sehingga tidak sesuai dengan kasus <i>Cyberflashing</i> . Yurisdiksi teritorial dalam pasal ini juga belum diatur secara spesifik.
3	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1)	Pasal ini secara norma sudah dapat digunakan dalam menjerat pelaku <i>Cyberflashing</i> meskipun masih harus menggunakan tafsiran ekstensif dalam pasal karena dalam pasal tersebut belum mengatur secara detail seperti yurisdiksi teritorialnya. Pasal ini juga dinilai pasal karet karena selain

			bisa menjerat pelaku juga bisa menjerat korban.
4	Undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2)	Rumusan pasal tersebut belum mengakomodir secara jelas tentang sarana yang digunakan untuk mentransmisikan dokumen elektronik tersebut misalnya saja media sosial. Tindakan yang dilakukan seperti dalam ayat 1 itu harus dengan maksud untuk melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa serta menyesatkan dan/atau memperdaya, seseorang supaya melakukan, membiarkan dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan <i>Cyberflashing</i> itu seringkali dilakukan untuk iseng-iseng saja.
5	Undang-undang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penyiaran	Pasal 57 jo. 36 ayat (5) dan ayat (6) Pasal 57	Delik yang termuat dalam pasal hanya terbatas pada siaran melalui radio atau televisi; tidak mencakup penyiaran di bidang teknologi digital, satelit, internet, dan bentuk-bentuk khusus lain.
6	Undang-undang Nomor 33 tahun 2009 tentang Perfilman	Pasal 6 Pasal 80	Terfokus pada konteks dunia perfilman sehingga tidak mencakup penyiaran di bidang teknologi digital, internet dan ataupun bentuk-bentuk khusus lainnya seperti

			misalnya <i>Cyberporn</i> dan <i>Cyberflashing</i> .
--	--	--	--

Undang-undang yang diatas merupakan undang-undang yang masih dapat dikerucutkan untuk dapat diterapkan dalam kasus *Cyberflashing* agar lebih tepat sasaran, beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:

Tabel. 4

Kasus	Pasal Yang Dapat Diterapkan	Penjelasan
Cyberflashing; Lewat media sosial dan Airdrop	Undang-undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 4 ayat (1) Jo Pasal 29	Seperti pada apa yang telah dijelaskan pada tabel sebelumnya bahwa pada Pasal 4 ayat (1) itu yang “Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat salah satunya alat kelamin . Namun kekurangan pasal ini jika digunakan untuk menjerat pelaku <i>Cyberflashing</i> masih sedikit umum, mengapa demikian? Hal tersebut dapat kita lihat di kata “memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan,

		<p>memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan” itu bersifat melalui proses produksi, publik dan komersil sedangkan <i>Cyberflashing</i> tersebut bersifat privat dan non komersil sehingga ada ketidaksesuaian karakter dari delik tersebut dengan pasal tersebut. Lebih lanjut dalam pasal tersebut juga tidak mengkalifikasikan antara delik konvensional atau delik yang sifatnya elektronik dimana <i>Cyberflashing</i> merupakan delik elektronik.</p>
	<p>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1).</p>	<p>Dalam pasal 27 ayat 1 UU ITE terdapat 2 unsur yakni unsur subjektif dan unsur obyektif. Unsur objektif tersebut antara lain: perbuatan (mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya), melawan hukum (tanpa hak) dan objeknya adalah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Untuk unsur subjektifnya adalah berupa kesalahan yaitu yang dimaksud dengan kata “dengan sengaja”. Pasal ini sekilas memang dapat digunakan untuk menjerat pelaku <i>Cyberflashing</i>, akan tetapi jika ditelaah lebih mendalam maka pasal ini bagaikan pedang bermata dua, tidak hanya dapat menjerat</p>

		<p>pelaku namun juga dapat menjerat korban sehingga pasal ini sangat berbahaya apabila ditafsirkan hanya berdasarkan teks saja tanpa melihat konteks kasus tersebut. Lalu frasa “dengan sengaja” dalam pasal tersebut mengindikasikan perbuatan tersebut memang telah memiliki maksud untuk melakukan sedangkan dalam <i>Cyberflashing</i> kasus tersebut kadang terjadi akibat ketidaksengajaan. Contoh dari ketidaksengajaan disini seperti si A ingin mengirim foto vulgar ke si B yang kebetulan si A dan B berada di sebuah cafe yang ramai pelanggan. Saat si A hendak mengirim foto tersebut lewat airdrop, muncul beberapa airdrop yang Namanya sama dengan airdrop perangkat si B sehingga saat si A mengklik airdrop yang muncul di smartphone si A malah foto tersebut terkirim ke si C atau si D. itulah yang penulis maksud dengan ketidaksengajaan.</p>
	<p>Undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pasal</p>	<p>Dalam Pasal 14 ayat (1) terdapat 2 unsur yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Untuk objektif tersebut antara lain: adanya perbuatan (perekaman, mengambil gambar atau tangkapan layar, Mentransmisikan, penguntitan dan/ atau pelacakan), Melawan Hukum</p>

	<p>14 ayat (1) dan ayat (2).</p>	<p>(Tanpa Hak), dan objeknya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual. Unsur subjektifnya adalah berupa kesalahan yaitu dengan kata “dengan maksud/dengan sengaja”.</p> <p>Pada ayat (1) poin a secara umum melakukan pengambilan gambar pada objek selain diri pelaku, misalnya ke perempuan lain yang ada di sekitarnya atau yang dapat di jangkau baik secara offline maupun online. Sedangkan Cyberflashing itu mengambil gambar dari diri sendiri atau foto kelamin sendiri sehingga unsur tersebut tidak terpenuhi.</p> <p>Pada ayat (1) poin b dengan frasa “terhadap keinginan seksual”, memaknai pasal tersebut dengan adanya “maksud” yaitu suatu keinginan seksual. Sehingga dalam pasal ini suatu perbuatan itu dapat dijerat apabila terdapat unsur “dengan maksud”. Sedangkan <i>Cyberflashing</i> itu merupakan suatu perbuatan yang motifnya tidak melulu soal keinginan seksual, tapi terkadang iseng-iseng atau bahkan salah kirim. Sehingga <i>Cyberflashing</i> tidak dapat dijerat dengan pasal ini jika mengacu pada motifnya yaitu adanya keinginan seksual.</p>
--	---	--

Rumusan pasal yang dijelaskan diatas menjadi acuan dalam menanggulangi kejahatan seksual gender berbasis online *Cyberflashing* meskipun rumusan pasal-pasal tersebut masih butuh penyempurnaan agar lebih komprehensif. Namun hal tersebut dapat menggunakan metode penafsiran undang-undang pidana. Metode-metode penafsiran tersebut adalah metode penafsiran menurut tata Bahasa atau *grammatiche interpretatie*, metode penafsiran secara logis atau *logische interpretatie*, metode penafsiran secara *systematische interpretatie* dan metode penafsiran menurut sejarah atau *historiche interpretatie*.¹⁰⁰

Professor van Hamel mengakui bahwa penggunaan metode-metode penafsiran undang-undang seperti dimaksud diatas pastilah menimbulkan suatu kekhawatiran pada mereka yang menghendaki agar undang-undang pidana itu ditafsirkan secara terbatas menurut tulisan yang terdapat didalamnya, mereka berpendapat bahwa penggunaan metode-metode penafsiran undang-undang kecuali yang dilakukan secara terbatas menurut tulisan yang terdapat didalamnya itu dapat menjurus pada suatu *strictieve interpretatie* atau dapat menjurus pada suatu *ekstensieve interpretatie* atau suatu metode penafsiran undang-undang yang bersifat memperluas apa yang sebenarnya dimaksudkan di dalam suatu ketentuan undang-undang.¹⁰¹ Serta asas yang mengatakan bahwa apabila perkataan-perkataan yang terdapat dalam undang-undang itu

¹⁰⁰ P.A.F. Lamintang Dan Fransiskus Theojunior Lamintang, “*Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 52.

¹⁰¹ *Ibid.*

sudah cukup jelas, maka orang tidak boleh memberikan arti secara menyimpang dari arti yang sebenarnya.¹⁰²

Menurut hemat penulis UU ITE dan UU TPKS merupakan UU yang dapat tumpang tindih dalam pengaturan terkait kasus *Cyberflashing* sehingga dapat menghambat penegakan hukum dari sisi kepastian hukum. Mengacu pada teori sistem hukum Lon Fuller yang mengatakan bahwa ada 8 asas yang harus dipatuhi oleh hukum dan apabila asas tersebut tidak terpenuhi maka hukum akan gagal untuk disebut hukum atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Salah satu dari asas tersebut berbunyi tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan dan harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari. Melihat pada kasus peraturan terkait *cyberflashing* yang dapat digunakan ada beberapa undang-undang yang rumusannya itu masih kurang sesuai antara peraturan dengan fakta terkait *cyberflashing*. selain itu UU ITE yang kerap kali digunakan untuk menjerat pelaku KBGO berpotensi untuk digunakan juga pada kasus *Cyberflashing* padahal Pasal 27 ayat (1) UU ITE itu sifatnya karet. Harusnya dalam menjerat pelaku *cyberflashing* itu menggunakan UU TPKS yang sifatnya *Lex Specialis*.

¹⁰² *Ibid.* 53.

B. Politik Hukum Pidana Yang Akan Datang Dalam Menanggulangi Kasus Kekerasan Seksual Berbasis Gambar (*Cyberflashing*) di Indonesia

1. Peraturan Perundang-Undangan yang akan Datang dalam Menanggulangi Kasus *Cyberflashing*

Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa pada hakikatnya masalah politik atau politik hukum pidana bukanlah semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematis dokmatik. Di samping pendekatan yuridis normatif, politik hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif, bahkan memerlukan pula pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin sosial lainnya serta pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya. Selanjutnya, menurut Sudarto, politik hukum adalah kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Bertolak dari pendapat ini, politik hukum pidana, menurut Barda Nawawi Arief, berarti “mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna”. Dengan demikian,

melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.¹⁰³

Salinan undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Presiden Joko Widodo menandatangani beleid tersebut pada 2 Januari 2023. Akan tetapi KUHP baru tersebut baru akan berlaku pada Januari 2026 atau 3 tahun setelah di undangkan.¹⁰⁴ KUHP baru tersebut yang akan berlaku pada 3 tahun lagi setelah di undangkan terdiri dari beberapa Bab yang salah satu bab mengatur tentang kesusilaan. Bab XV tentang tindak pidana kesusilaan terdiri dari 22 pasal yang mengatur tentang kesusilaan. Analisis dari penulis terkait KUHP Baru tersebut pada Bab XV tentang tindak pidana kesusilaan tidak memuat tentang tindak pidana kesusilaan yang terjadi di ruang maya atau secara online. Dalam bab tersebut hanya menjelaskan beberapa tindak pidana kesusilaan secara umum atau yang bersifat konvensional sehingga undang-undang tersebut tidak mengakomodir untuk menjadi pelopor dalam menanggulangi kasus kekerasan seksual

¹⁰³ Abdul Rohim, "Politik Hukum Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Kehutanan", *Jurnal Negara dan Keadilan*, Vol 3 No. 4 (2014), hlm. 20.

¹⁰⁴ Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/berlaku-tiga-tahun-lagi-kuhp-bukan-untuk-lindungi-presiden#:~:Text=Artinya%2C%20KUHP%20baru%20dibuat%20semata,Ini%20pada%20%20Januari%202023>. Diakses Pada Tanggal 7 Juni 2023 Pukul 19.25 WIB.

yang terjadi di ruang maya khususnya kasus *Cyberflashing*.

Selain KUHP Baru yang dibahas diatas tadi, penulis juga memasukkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang selanjutnya disebut UU TPKS. Sejak disahkannya undang-undang ini pada 12 April 2022 sudah setahun lebih akan tetapi aturan pelaksana dari undang-undang ini. Lahirnya UU TPKS menjadi angin segar dan memberi harapan bagi perempuan di Indonesia sebab lahirnya UU ini sudah lama dinantikan. Berdasarkan analisis penulis terkait rumusan pasal dari UU TPKS dapat dibilang sudah cukup mempuni namun belum bisa dikatakan sempurna sebab masih memiliki celah-celah hukum yang terdapat dalam tubuh undang-undang tersebut. UU TPKS dinilai belum optimal dalam menjadi payung hukum bagi perlindungan korban kekerasan seksual secara online sekaligus dalam memutus mata rantai kekerasan seksual secara online.

Tidak optimalnya UU TPKS tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yang salah satunya adalah belum adanya aturan pelaksana dari undang-undang tersebut. M. Fatahillah Akbar,¹⁰⁵ Dosen dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, mengatakan bahwa pada realitasnya di lapangan masih banyak penegak hukum menggunakan UU ITE dalam menangani kasus kekerasan seksual berbasis gender

¹⁰⁵ <https://TheConversation.Com/Kekerasan-Seksual-Berbasis-Elektronik-Bagaimana-UU-TPKS-Melindungi-Korban-206871> Diakses Pada 7 Juni 2023 Pukul 23:09 WIB.

online dibandingkan dengan menggunakan UU TPKS. Hal tersebut disebabkan oleh sistem pembuktian dalam UU ITE lebih mudah dibanding dengan UU TPKS dalam menanggulangi kasus kekerasan seksual berbasis gender online *Cyberflashing*.

Kurang jelasnya deskripsi norma yang mengatur tentang kekerasan seksual berbasis gender online dalam UU TPKS berpotensi menimbulkan disparitas pemahaman atau multitafsir dalam level implementasi UU tersebut. Dalam hemat penulis, UU TPKS belum memberikan jaminan secara rinci mengenai kebutuhan korban secara komprehensif meskipun sudah mengatur terkait pemulihan secara fisik, Psikologi dan ekonomi. Aturan mengenai Upaya pencegahan dalam UU TPKS masih kurang karena belum mencakup penyebaran informasi penghapusan kekerasan seksual khususnya kekerasan seksual di ruang maya.

2. Konsep Pengaturan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Hukum Pidana Yang Terkait Dengan Penanggulangan Kejahatan Kekerasan Seksual Berbasis Gambar Dimasa Yang Akan Datang

a. Konsep Pengaturan Perbuatan Pidana

Mengacu pada pendekatan kebijakan yang mencakup kebijakan kriminal, kebijakan sosial dan kebijakan penegakan hukum yang tentunya saling terkait secara integral, maka konsep pengaturan dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana

yang harus dipertimbangkan dalam menentukan pengaturan terkait dengan penanggulangan kejahatan kekerasan seksual berbasis gambar online (*Cyberflashing*) adalah:

- 1) Perkembangan teknologi komunikasi merupakan salah satu faktor yang turut serta dalam mempengaruhi pertumbuhan nasional. Teknologi komunikasi yang semakin maju menjadi aspek penting dalam kehidupan bermasyarakat. Teknologi komunikasi yang secara umum hampir dimiliki oleh setiap orang di penjuru dunia ini sudah merupakan hal yang lazim, dimana seiring perkembangan zaman yang dulunya alat komunikasi itu hanya bisa digunakan untuk komunikasi melalui suara semakin berkembang sampai bisa digunakan untuk mengirimkan file-file elektronik seperti dokumen, video, gambar dan banyak lagi. *Smartphone* merupakan alat komunikasi yang lazim digunakan sekarang ini yang terbukti mempermudah kegiatan masyarakat, namun dibalik kemudahan itu ada sisi gelap dari penggunaan *Smartphone* tersebut, salah satu bentuk penyalahgunaan *Smartphone* tersebut adalah kasus *Cyberflashing*. Oleh karena itu maka pengaturan delik terhadap teknologi komunikasi,

khususnya kejahatan *Cyberflashing* harus dirumuskan dengan pasti, agar tidak menimbulkan akibat yang dapat merusak maupun menghambat perkembangan teknologi komunikasi itu sendiri.

- 2) Terkait dengan poin pertama, pemilihan dan penerapan perbuatan kejahatan *Cyberflashing* yang diatur dan dijadikan delik harus dilakukan secara selektif serta limitatif, yaitu tindakan *Cyberflashing* merupakan hal yang benar-benar tidaklah dikehendaki, tidak disukai atau dibenci oleh warga masyarakat yaitu perbuatan tersebut merugikan dan mungkin akan merugikan, mendatangkan korban dan atau dapat mendatangkan korban. Selain itu juga perlu untuk dipertimbangkan sejauh mana perbuatan-perbuatan *Cyberflashing* tersebut bertentangan dengan nilai-nilai yang fundamental yang hidup didalam masyarakat.
- 3) Kejahatan yang terjadi di ruang maya merupakan kejahatan yang kompleks, beda halnya jika kejahatan tersebut adalah kejahatan konvensional. Sehingga perlu untuk dipertimbangkan terkait biaya yang harus dikeluarkan dalam penanggulangan kasus *Cyberflashing* tersebut yang sangat rumit dan

kompleks, biaya penegakan hukum baik secara preventif maupun represif serta sarana pengawasan yang tentunya membutuhkan teknologi yang tinggi, serta beban yang dipikul oleh korban dan kejahatan, akan seimbang dengan hasil yaitu situasi yang tertib hukum yang akan dicapai di ruang maya. Jangan sampai terjadi biaya penuntutan lebih besar dibandingkan dengan nilai kerugian yang timbul akibat dari perbuatan *Cyberflashing* tersebut, atau jangan sampai terjadi biaya yang dikeluarkan untuk penuntutan sangat besar namun pengaruhnya terhadap pencapaian situasi tertib hukum sangat kecil.

- 4) Melihat kompleksitas dari kasus *Cyberflashing*, sehingga perlu untuk mempertimbangkan kapasitas ataupun daya kerja dari badan-badan penegak hukum di Indonesia dalam menegakkan ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai kejahatan *Cyberflashing*. Terkait hal tersebut, harus diprediksi mengenai kondisi personel aparat penegak hukum baik secara kuantitas maupun kualitas, misalnya saja terkait dengan tingkat pendidikan, tingkat profesionalisme, pengalaman serta bagaimana penyebarannya di

seluruh Indonesia. Selain itu, perlu juga ditinjau bagaimana kondisi-kondisi yang menyangkut pelaksanaan tugasnya atau cara kerjanya, contohnya saja terkait birokrasinya, prosedurnya, dan sistem hukum acaranya serta fasilitas pendukung dalam penegakan hukumnya. Hal tersebut berkaitan dengan karakteristik dari kejahatan *Cyberflashing* yang memerlukan pengetahuan teknik dan dukungan teknologi tinggi dalam penanggulangannya.

- 5) Pengkajian terkait akibat sosial dari pengkriminalisasian dan pendekriminalisasian dari kejahatan *Cyberflashing* perlu untuk dilakukan. Misalnya saja tentang bagaimana kemungkinan pengaruh dari kriminalisasi dan dekriminalisasi kejahatan *Cyberflashing* terhadap perilaku pada khususnya atau masyarakat pada umumnya.

Kasus *Cyberflashing* yang disinyalir dapat berkembang seiring dengan perkembangan teknologi khususnya bagi masyarakat teknologi dan pengaturan terkait mekanisme pengawasan terhadap pelaku *Cyberflashing* yang tersebar di tengah-tengah masyarakat global. Perkembangan media sosial yang semakin beragam menjadi ladang subur bagi pelaku *Cyberflashing* dalam melancarkan aksinya namun bukan cumin

itu saja, teknologi Airdrop yang ada pada Smartphone bermerek Iphone merupakan teknologi pengiriman file yang terenskripsi *peer to peer* sehingga sangat sulit untuk melacak pengirimnya apabila yang mengirim file tersebut tidaklah dikenal.

Pemerintah dan aparat penegak hukum harus mampu memberikan kepastian hukum kepada masyarakat khususnya perempuan apabila terjadi kasus *Cyberflashing* kepada mereka. Perbaikan peraturan juga harus disesuaikan mengingat teknologi informasi selalu berkembang. Hukum pidana yang hanya merupakan bagian kecil (subsistem) dari sarana kontrol social yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks (sebagai masalah sosio-psikologis, sosiopolitik, sosio-ekonomi, sosio-kultural dan sebagainya).¹⁰⁶ Sehingga rumusan pasal-pasal dalam undang-undang pidana yang mencakup kejahatan *Cyberflashing* harus dibuat atau dirumuskan sejelas dan setegas mungkin agar supaya dalam penegakannya tidak menimbulkan kerancuan. Terutama norma-norma yang terkait dengan kejahatan seksual berbasis gender. Bentuk perbaikan yang penulis maksudkan adalah dengan memperjelas rumusan pasal-pasal terkait jenis-jenis kejahatan kekerasan berbasis gender

¹⁰⁶ Ibrahim Fikma Edrisky. *Pengantar Hukum Siber*. (Lampung: Sai Wawai Publishing, 2019), hlm. 52.

online, karena kejahatan berbasis gender online itu banyak yang salah satunya adalah *Cyberflashing*. Selain itu perkembangan teknologi yang semakin maju akan pula diikuti dengan perkembangan jenis kejahatan yang semakin beragam yang belum dibahas pada peraturan sebelumnya sehingga perlunya rumusan pasal-pasal yang terkait dengan kekerasan berbasis gender online dibuat bukan hanya untuk mengatur ragam atau jenis kejahatan yang ada sekarang tapi juga mengantisipasi kejahatan yang mungkin akan terjadi dimasa yang akan datang.

b. Konsep Pengaturan Sanksi Pidana

Pelecehan seksual yang biasanya dilakukan baik di media sosial maupun aplikasi dating biasanya dikenal dengan kasus kekerasan seksual berbasis online (KSBO) yang merupakan salah satu bentuk dari kekerasan berbasis gender online (KBGO). Kekerasan berbasis gender online (KBGO) yang salah satu bentuknya adalah *Cyberflashing* yang telah terjadi oleh para pengguna media sosial maupun aplikasi dating disialir memiliki maksud dan tujuan yang sama yaitu melakukan lawanan terhadap tubuh, melakukan seks, dan identitas gender seseorang yang telah ada didalam teknologi informasi.¹⁰⁷

Berangkat dari pendekatan nilai yang meliputi nilai-nilai

¹⁰⁷ Intan Diah Permata Ayu Dan Budiarsih, "Penerapan Hukum Tindak Pidana Pelecehan Seksual Melalui Media Online di Indonesia", *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 2 No. 4 (2022), hlm.43.

filosofik, sosio politik dan sosio kultural, maka dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan *Cyberflashing*, harus diseimbangkan dengan kebutuhan untuk mempertahankan dan melindungi kepentingan-kepentingan sosial,¹⁰⁸ seperti misalnya:

- Pemeliharaan tertib masyarakat dan perlindungan terhadap warga masyarakat dari terjadinya kejahatan, kerugian serta bahaya-bahaya lainnya yang tak dapat dibenarkan.
- Memasyarakatkan kembali (resosialisasi) para pelanggar hukum.

Dalam hal seperti ini, faktor yang perlu di pertimbangkan dan berkaitan dengan karakteristik yang bersifat khas dari kejahatan *Cyberflashing* adalah kejahatan *Cyberflashing* berbasis gender, dan pelakunya bisa orang terdekat sekalipun tanpa diketahui dengan menggunakan piranti elektronik. Sehingga hal ini bisa menjadi teror tersendiri bagi si korban.

Disamping perlu adanya pemikiran bentuk-bentuk dan perumusan perbuatan kejahatan *Cyberflashing* yang ideal, perlu juga diimbangi terkait pemikiran tentang bentuk dan bobot sanksi pidana yang mampu mengakomodasi perbuatan-perbuatan tersebut. Berbicara perihal kesesuaian sanksi terhadap

¹⁰⁸ Aloysius Wisnubroto, , *Politik hukum pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Computer*, (Yogyakarta: Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta,1999), hlm. 66.

pelaku kejahatan kekerasan berbasis gender online merupakan hal penting.

Sanksi hukum pidana merupakan “*remedium*” yang mengandung sifat kontradiktif/paradoksal dan mengandung unsur-unsur serta efek sampingan yang negatif. Keterbatasan jenis sanksi pidana dan sistem perumusan sanksi pidana yang bersifat kaku dan imperative.¹⁰⁹ Dalam pasal-pasal yang terkait dengan kejahatan *Cyberflashing* tersebut sanksinya berupa pidana penjara dan denda. Jika kita melihat karakter delik *Cyberflashing* tersebut merupakan kejahatan yang berupa penyimpangan moral melalui media elektronik dengan sarana media sosial maupun non media sosial. Sehingga penulis merasa kurang tepat apabila sanksi dari kejahatan *Cyberflashing* tersebut berupa pembatasan fisik seperti penjara. Menurut penulis, penyesuaian sanksi dan karakter delik itu harus sesuai, misalnya dalam kejahatan *Cyberflashing* ini karena karakter deliknya adalah kejahatan berbasis elektronik yang amoral sehingga jenis sanksi yang lebih sesuai adalah sanksi pembatasan akses ke sarana elektronik seperti pembatasan menggunakan media sosial yang dikontrol lewat lembaga khusus yang menangani terkait kejahatan di dunia maya disertai dengan rehabilitasi moral atau penguatan nilai-nilai moral

¹⁰⁹ Ibrahim Fikma Edrisy. *Op. Cit.* hlm. 54.

melalui lembaga-lembaga tertentu dengan jangka waktu tertentu.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis pada rumusan masalah pertama terkait dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 4 ayat (1) Jo Pasal 29, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) dan Undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) penulis membuat rumusan pasal yang ideal untuk menanggulangi kasus *Cyberflashing* yakni:

“setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan atau membagikan informasi atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual diluar kehendak atau tanpa persetujuan penerima melalui media elektronik, dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik dengan pidana denda paling banyak 200.000.000-, dan/atau pidana kerja sosial paling lama 10 tahun”.

Rumusan pasal tersebut dianggap ideal dalam menjerat pelaku kasus *Cyberflashing* dan juga dari konsep sanksi pidana tidak menggunakan penjara untuk menyesuaikan karakter delik dan jenis sanksi. Pidana denda dan kerja sosial dinilai

merupakan hukuman yang lebih cocok untuk pelaku dari *Cyberflashing* ini.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kasus *Cyberflashing* merupakan salah satu kasus yang masuk dalam kategori kekerasan gender berbasis online (KBGO) dimana mayoritas korban dari *Cyberflashing* adalah perempuan. Politik hukum pidana dalam menanggulangi kasus *Cyberflashing* diatur dalam beberapa undang-undang namun terdapat keterbatasan dalam formulasi pasalnya. Rumusan pasal Pasal 27 ayat (1) UU ITE terbilang karet karena dapat menjerat pelaku sekaligus korban. Rumusan pasal 4 ayat (1) UU Pornografi terlalu umum dan bersifat komersil untuk menjerat *Cyberflashing*, dan rumusan Pasal 14 ayat (1) dan (2) belum mencakup secara komprehensif unsur delik dari *Cyberflashing*. Rumusan pasal-pasal tersebut dapat digunakan untuk menjerat pelaku *cyberflashing* apabila menggunakan penafsiran ekstensif.
2. Politik hukum pidana yang akan datang dalam menanggulangi *Cyberflashing* telah diformulasikan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang akan mulai berlaku secara efektif 3 tahun setelah diundangkan. Undang-undang tersebut memang mengatur terkait tindak pidana kesusilaan pada Bab XV tentang tindak pidana kesusilaan akan tetapi tidak memuat

tentang tindak pidana kesusilaan yang terjadi di ruang maya atau secara *online*. Selain KUHP baru, aturan pelaksana dari Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga merupakan sesuatu yang urgent untuk segera dilahirkan agar supaya dalam penerapan UU TPKS dapat berjalan optimal. Dalam konsep perbuatan pidana *Cyberflashing* perlu adanya penyesuaian dengan perkembangan teknologi dalam penegakannya, melihat tindak pidana dunia maya merupakan sesuatu yang kompleks. Sedangkan dalam konsep pengaturan sanksi pidana pada kasus *Cyberflashing* perlu penyesuaian antara karakter delik dengan kesesuaian sanksi pidana agar sanksi tersebut tepat sasaran dan sesuai dengan substansi pelanggaran yang ada dalam kasus *Cyberflashing*.

B. Saran

1. Kasus tindak kekerasan seksual gender online merupakan kasus yang kompleks khususnya *Cyberflashing*. Kasus kejahatan penyedotan pulsa dapat diterapkan dengan berbagai peraturan perundang-undangan (UU ITE dan UU TPKS). Baik Hakim, Jaksa dan Penyidik Polri dalam melakukan penuntutan dan pemeriksaan dapat menggunakan peraturan perundang-undangan yang ada. Peran serta dari aparat penegak hukum untuk mengatasi kasus kejahatan dengan pemanfaatan saran elektronik sangat diperlukan, khususnya pada kasus *Cyberflashing*. Selanjutnya adalah pengembangan kompetensi para penegak hukum khususnya dalam bidang teknologi karena melihat kompleksitas dari kejahatan

berbasis teknologi yang cukup tinggi sehingga dalam penanggulangannya memerlukan kompetensi yang mumpuni. konsep reformulasi rumusan pasal yang ideal untuk menanggulangi kasus *Cyberflashing* yakni “setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan atau membagikan informasi atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual diluar kehendak atau tanpa persetujuan penerima melalui media elektronik, dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik dengan pidana denda paling banyak 200.000.000-, dan/atau pidana kerja sosial paling lama 10 tahun”.

2. Peraturan perundang-undangan yang ada saat ini dapat digunakan terhadap pelaku kasus *Cyberflashing*. Harmonisasi antara aturan dan aparat penegak hukum juga merupakan hal yang penting untuk dibangun agar supaya dapat berjalan selaras dalam menanggulangi kasus *Cyberflashing* tersebut. Legislatif bersama-sama dengan eksekutif dapat melakukan modikasi atau reformulasi terhadap aturan yang telah ada, mengingat kejahatan teknologi terus berkembang khususnya pemanfaatan teknologi komunikasi. Peraturan yang diterapkan harus memuat sanksi pidana yang tegas terhadap kejahatan *Cyberflashing*, sehingga dapat memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004).
- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Bagian I*. (Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada, 2002).
- Agus Raharjo, *Cyber Crime, Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002).
- Aloysius Wisnubroto, *Politik hukum pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Computer*, (Yogyakarta: Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 1999).
- Asikin Zainal. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Press, 2012).
- Barda Nawawi Arief, *Bahan Bacaan Politik Hukum Pidana*, (Pasca Sarjana Universitas Indonesia. 1992).
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Politik hukum pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010).
- Barda Nawawi Arief. *Tindak Pidana Mayantara*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006).
- Barda Nawawi Arif. *Bunga Rampai Politik hukum pidana*. (Jakarta: Citra Aditya Bhakti, 2010).
- Bernard L. Tanya, Yoan Simanjuntak dan Markus Y Hage. *Teori Hukum; Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi,* Cetakan V (Yogyakarta: Genta Publishing, 2019).
- C.S.T Kansil. *Kamus Istilah Hukum*. (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009).
- Dey Ravena dan Kristian. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Kencana, 2017).
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum: Mencari dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010).
- Eka N.A.M. Sihombing. *Politik Hukum*. (Medan: Enam Media, 2020).

- Fahham Achmad. *Kekerasan Seksual pada Era Digital*. (Jakarta: Intelegensia Intrans Publishing, 2019).
- Hans Kelsen. *General Theory of Law and State (Teori Umum Hukum Dan Negara-Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik)* Alih Bahasa Somardi. (Jakarta: Media Indonesia, 2007).
- Ibnu Sina Chandranegara. *Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman Pasca Transisi Politik: Dinamika Penuangan dan Implementasinya*. (Jakarta: Um Jakarta Press, 2018).
- Ibrahim Fikma Edrissy, *Pengantar Hukum Siber*. (Lampung: Sai Wawai Publishing, 2019).
- Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-dasar Politik Hukum*. (Depok: Rajawali Pers, 2018).
- Lon L. Fuller, *The Morality of Law* (McGraw-Hill: Yale University Press, 1964).
- Mahfud Md. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010).
- Mahfud Md. *Politik Hukum di Indonesia*. (Depok: Rajawali Pers, 2014).
- Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2011).
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan Kedelapan, Edisi Revisi*. (Jakarta: Penerbit Renika Cipta, 2008).
- Moh.Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2009).
- Notohamidjojo. *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*. (Salatiga: Griya Media, 2011).
- Otje Salman. *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*. (Bandung: Armico, 1989).
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008).
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012).
- Savitri, Niken. *Feminist Legal Theory Dalam Teori hukum. Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Rajawali, 1985).

Sulistiyowati Irianto. pendekatan hukum berperspektif perempuan”, dalam T.O. Ihroni at al (penyunting), *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, (Bandung: Alumni, 2000).

Tanya Bernard L, Yoan Simanjuntak dan Markus Y Hage, *Teori Hukum; Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*,”. Ctk V (Yogyakarta; Genta Publishing, 2019).

V.D. Dudeja. *Cyber Crimes and Law*. New Delhi: Commonwealth Publ, 2002).

W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2006).

Winardi dan Sirajuddin. *Politik Hukum*. (Malang: Setara Press, 2019).

P.A.F. Lamintang dan Fransiskus Theojunior Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).

JURNAL

Sulisttyawan Aditya Yuli. Feminist Legal Theory Dalam Telaah Paradigma: Suatu Pemetaan Filsafat Hukum,” *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 47 No.1 (2018).

Clare McGlynn dan Kelly Jhonson, “Criminalizing Cyberflashing: Options for Law Reform”, *The Journal of Criminal Law*, Vol. 85 No. 3 (2021).

Clare McGlynn,” *Cyberflashing: Consent, Reform and The Criminal Law*”, *The Journal of Criminal Law*, Vol. 17 No.1 (2022).

Feryna Rosyidah, Fadhil Nurdin. Perilaku Menyimpang: Media Sosial Sebagai Ruang Baru Dalam Tindak Pelecehan Seksual Remaja. *Sosioglobal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*. Vol. 2, No. 2. (2018).

Gde Made Swardana, “Kebijakan Kriminal Dalam Menghadapi Perkembangan Kejahatan Cyber Adultery”, *Tanjungpura Law Journal*, Vol. 1 No. 2 (2017).

Georgina Ryah. “Cyberflashing and Deepfake Pornography”, Research and Information Service Briefing Paper Northern Ireland Assembly.

Voges Kathryn Kirsten, Toar Neman Palilingan dan Tommy F. Sumakul, Penegakan Hukum Kepada Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Yang Dilakukan Secara Online, *Lex Crimen*, Vol. 11 No. 4 (2022).

- Martha Albertson Fineman, "Feminis Legal Theory", *Journal of Gender, Social Policy and the Law*. Vol.13 No.1 (2005).
- S. M. T. Situmeang, I. M. Nurkusumah. "Kajian Hukum Kekerasan Berbasis Gender Online Dihubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan Dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila." *Jurnal Hukum Res Nullius*. Vol. 3, No. 2. (2021).
- Mia Kusuma Fitriana, "Peranan Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundangundangan di Indonesia Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 12, No. 2, Juli (2015).
- Samudra Putra Indratanto, Nurainun, dan Kristoforus Laga Kleden, "Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang," *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 16 No. 1 (2020).
- Martha Albertson Fineman. "Feminis Legal Theory", *American University Journal of Gender, Social Policy & The Law*. Vol 13 No. 1 (2005).
- Rahmawati Baharuddin, Wanita Dan Hukum Perspektif Feminis Terhadap Hukum, *Jurnal El Harakah* Vol 5 No.2 (2003).
- Aditya Yuli Sulisttyawan, Feminist Legal Theory Dalam Telaah Paradigma: Suatu Pemetaan Filsafat Hukum," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 47 No.1 (2018).
- Georgina Ryah, "Cyberflashing and Deepfake Pornography", Research and Information Service Briefing Paper Northern Ireland Assembly.
- Clare McGlynn dan Kelly Jhonson, "Criminalizing Cyberflashing: Options for Law Reform", *The Journal of Criminal Law*, Vol. 85 No. 3 (2021).
- Clare McGlynn. "Cyberflashing: Consent, Reform and the Criminal Law", *The Journal of Criminal Law*. Vol. No. 1 (2022).
- Kathryn Kirsten Voges, Toar Neman Palilingan dan Tommy F. Sumakul, "Penegakan Hukum Kepada Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan yang Dilakukan Secara Online", *Lex Crimen*, Vol. 11 No. 4 (2022).
- Andrea Waling dan Tinonee Pym. 'C'mon, No One Wants a Dick Pic': exploring the cultural framings of the 'Dick Pic' in contemporary online publics, *Journal of Gender Studies*. Vol.18 No.21 (2017).

- Marijke Naezer and L van Oosterhout, 'Only Sluts Love Sexting: Youth, Sexual Norms and Non-consensual Sharing of Digital Sexual Images', *Journal of gender Studies*, Vol.30 No. 1 (2021).
- Valerie Freeman, "Cyber Flashing: Unwanted and Non-Consensual Lewd Photographs as Technology Enhanced Sexual Harassment", Erepository @Seton Hall (2020), Seton Hall University.
- Emma A. Jane, "Feminist Digilante Responses to a Slut-Shaming on Facebook", *Sage Journal*. Vol. 3 No.2 (2017).
- Clare Mcglynn And Erika Rackley, "Image-Based Sexual Abuse", *Oxford Journal of Legal Studies*, Vol. 37 No. 3 (2017).
- Kathryn Kirsten Voges, Toar Neman Palilingan dan Tommy F. Sumakul, "Penegakan Hukum Kepada Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Yang Dilakukan Secara *Online*", *Lex Crimen*, Vol. 11 No. 4 (2022).
- Craig A. Harper, Dean Fido dan Dominic Petronzi," Delineating Non-Consensual Sexual Image Offending: Towards an Empirical Approach", *Aggression and Violent Behavior*, Vol. 58 (2021).
- Mahsun Ismail. "Politik hukum pidana *Cyberpornography* Terhadap Perlindungan Korban", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1 No. 2 (2018).
- Sakinatunnafsih Anna dkk, "Resolusi Konflik Terhadap Kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) Di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid 19", *Jurnal Kewarganegaraan*. Vol. 7 No. 1 (2023).
- Abdul Rohim, "Politik Hukum Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Kehutanan", *Jurnal Negara Dan Keadilan*, Vol. 3 No. 4 (2014).
- Intan Diah Permata Ayu Dan Budiarsih, "Penerapan Hukum Tindak Pidana Pelecehan Seksual Melalui Media Online di Indonesia", *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 2 No. 4 (2022).
- Craig A. Harper, Dean Fido and Dominic Petronzi, Delineating non-consensual sexual image offending: Towardsan empirical approach", Running head: Non-consensual sexual images, repository of University of Derby (2021).

SKRIPSI/TESIS/DISERTASI

- Valerie Freeman, (2020). "Cyber Flashing: Unwanted and Non-Consensual Lewd Photographs as Technology Enhanced Sexual Harassment", Erepository @Seton Hall, Seton Hall University.

WEBSITE

Cambridge Dictionary <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/cyber-flashing> diakses pada tanggal 5 april 2023 pukul 14:48 WIB

Council of Europe. (2001). *Data Protection Working Party*, Opinion 4/2001 On the Council of Europe's Draft Convention on Cyber-Crime, Adopted On 22 March 2001, 5001/01/En/Final Wp 41.

<https://repository.derby.ac.uk/item/93xx0/delineating-non-consensual-sexual-image-offending-towards-an-empirical-approach>

Empat Dari Lima Perempuan Alami Pelecehan Seksual Di Ruang Publik, Menurut Survei, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-60199975> Diakses Pada Tanggal 14 April 2023 Pukul 00.49 WIB.

Gemma Fitri Purbaya, Memahami Ap Aitu *Cyberflashing* Dalam Kencan *Online*, <https://www.validnews.id/kultura/memahami-apa-itu-cyberflashing-dalam-kencan-online> Diakses Pada Tanggal 25 Juli 2022.

<https://theconversation.com/kekerasan-seksual-berbasis-elektronik-bagaimana-uu-tpks-melindungi-korban-206871> Diakses Pada 7 Juni 2023 Pukul 23:09 WIB.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/berlaku-tiga-tahun-lagi-kuhp-bukan-untuk-lindungi-presiden#:~:Text=Artinya%2C%20KUHP%20baru%20dibuat%20semata,Ini%20pada%202%20Januari%202023>. Diakses Pada Tanggal 7 Juni 2023 Pukul 19.25 WIB.

Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area, [Pengertian Dan Ruang Lingkup Politik hukum pidana - Program Studi Magister Ilmu Hukum Terbaik Di Sumut \(Uma.Ac.Id\)](http://www.uma.ac.id) Diakses Pada Tanggal 9 Januari 2023 Pukul 16:03 Wib.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia <https://www.mpr.go.id/berita/butuh-komitmen-kuat-untuk-lahirkan-aturan-pelaksanaan-uu-tpks> Diakses Pada Tanggal 7 Juni 2023 Pukul 00:50 WIB.

Pengguna Media Sosial Di Indonesia Sebanyak 167 Juta Pada Tahun 2023 <https://dataindonesia.id/digital/detail/pengguna-media-sosial-di-indonesia-sebanyak-167-juta-pada-2023> Diakses Pada Tanggal 15 April 2023 Pukul 16:59 WIB.

[Teori Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Pidana \(123dok.com\)](http://123dok.com)
diakses pada tanggal 09 januari 2023.

UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman

Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Jo Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang. Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.